



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2025



www.pta-jakarta.go.id



[pta.dkijakarta](https://www.instagram.com/pta.dkijakarta)



[Pengadilan Tinggi Agama Jakarta](https://www.youtube.com/PengadilanTinggiAgamaJakarta)

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmoni Loyal Adaptif Kolaboratif



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Tahun 2025



PERNYATAAN TELAH DI REVIU

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2026
KETUA

MUHY BDUH SULAEMAN

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

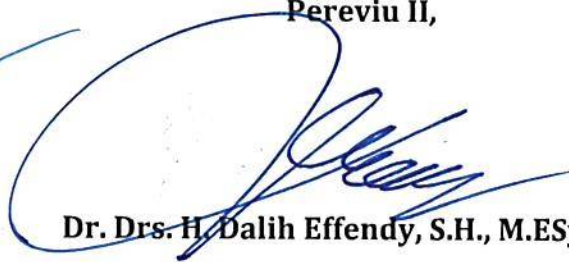
Jakarta, 26 Februari 2026

Pereviu I,



Drs. U. Wanuddin, S.H., M.H.

Pereviu II,



Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.

Pereviu III,



Aziz Falahudin, S.H., M.H.

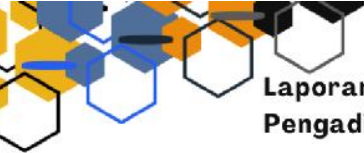


REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

No	Pernyataan		Check List
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung Informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√ √ √ √ √ √
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√ √ √ √ √ √

No	Pernyataan	Check List
	7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja √ 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis √ 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai √ 4. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja √ 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/Sasaran dalam Indikator Kinerja Utama √ 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai √ 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat √ 8. IKU pada IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran √ 9. Jika “tidak” telah terdapat Penjelasan yang memadai √ 10. IKU dan IK telah SMART √



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP dan merupakan salah satu media komunikasi kami kepada publik serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja dalam memenuhi harapan akan terwujudnya Pengadilan yang transparan, akuntabel dan modern.

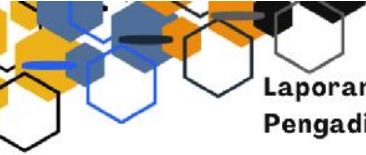
Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menguraikan capaian-capaian di tahun 2025 ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran sehingga laporan LKjIP ini dapat terselesaikan.

Demikian laporan ini disajikan, sumbang saran dan kritikan yang membangun kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Dr. Drs. MUI ABDUH SULAEMAN, S.H., M.H.



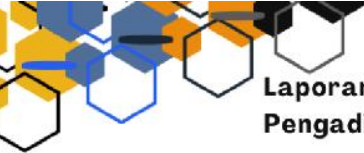
RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai sebagai acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja dan rencana kinerja setiap tahun. Visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung”**, dengan empat misi yaitu:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2025. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan 9 (sembilan) indikator kinerja dan 9 (sembilan) target kinerja. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 secara umum memiliki kinerja yang baik untuk setiap sasaran yang telah ditetapkan.

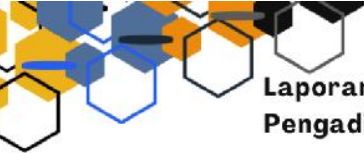
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2025 sebesar 105,04% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran.



Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

SASARAN STRATEGIS 1			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97 %	99,57	102,65%
b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100 %	100 %	100 %
c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %
d. Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	83 %	84 %	101,20 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1			100,96 %
SASARAN STRATEGIS 2			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92,5%	94,88 %	102,57 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2			102,57%
SASARAN STRATEGIS 3			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81 %	84,10 %	103,83 %
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	84 %	88,87 %	105,80 %



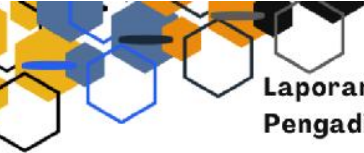
c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75 %	92,5 %	123,33 %
d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3 (75%)	3,18 (79,5%)	4,23 (106 %)
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3			109,74 %
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan			105,04 %

Dalam mewujudkan 3 (tiga) sasaran tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah dapat merealisasikan alokasi anggaran tahun 2025 berdasarkan program yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	25.413.549.000	25.231.108.303	99,28
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	433.865.000	432,840,250	99,76

Berkaitan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2025 diatas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan. Seperti dengan adanya dukungan manajemen operasional perkantoran yang dapat meningkatkan kinerja hakim, kepaniteraan serta kesekretariatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melaksanakan dua kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan dan dua kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan PNPB dan Kejurusitaan yang diikuti oleh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah ditunjuk. Bimbingan Teknis yang pertama yaitu Bimbingan Teknis Kepaniteraan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 September 2025



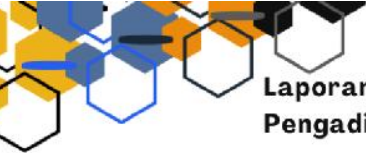
di Hotel Grand Mercure, Jakarta dan tanggal 20-21 November 2025 di Hotel Novotel, Jakarta. Kemudian Bimbingan Teknis yang kedua adalah Bimbingan Teknis Pengelolaan PNPB dan Kejurusitaan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2025 dan tanggal 4 Desember 2025 di Sunlake Waterfront Resort & Convention, Jakarta. Implementasi dari Bimbingan Teknis ini telah memunculkan inovasi pelayanan serta telah menghasilkan prestasi dan penghargaan diantaranya adalah:

1. Penghargaan IKPA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2025 berhasil mengukir prestasi gemilang dengan meraih Penghargaan Peringkat ke-3 Satuan Kerja yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik untuk kategori Pagu Sedang (10 Miliar s.d. 50 Miliar) sedangkan untuk kategori Pagu Kecil (s.d. 10 Miliar), Pengadilan Agama Jakarta Barat meraih peringkat pertama. Keberhasilan-keberhasilan ini didasarkan pada penilaian aspek kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaan sesuai standar Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu.



Gambar 1. Penghargaan IKPA



2. Penghargaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Pada Tahun 2025 Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berhasil meraih penghargaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pengadilan Agama Jakarta Utara telah berhasil melakukan pembangunan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) dengan predikat B pada tahap Evaluasi, sedangkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berhasil meraih predikat B pada tahap pembangunan. Penerapan SMAP di Pengadilan menjadi salah satu program unggulan Mahkamah Agung RI melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dalam penegakan integritas di pengadilan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan.

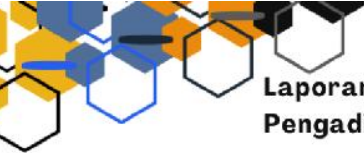


Gambar 2. Penghargaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

3. Penghargaan *Top Digital Implementation* dan *Top Leader On Digital Implementation*

Pada Tahun 2025 Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama Jakarta Barat berhasil meraih penghargaan *Top Digital Implementation* dan *Top Leader On Digital Implementation*. Anugerah *Top Digital Implementation* (sering disebut sebagai *TOP Digital Awards*) adalah ajang penghargaan bergengsi tingkat nasional di Indonesia yang diberikan oleh Majalah IT Works.

Penghargaan ini mengapresiasi keberhasilan instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan institusi lainnya dalam mengimplementasikan, memanfaatkan,



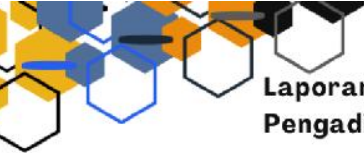
dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja, layanan dan daya saing.



Gambar 3. Penghargaan *Top Digital Implementation* dan *Top Leader On Digital Implementation*

4. Apresiasi Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik

Apresiasi penyelenggara pelayanan publik ramah kelompok rentan terbaik diraih oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Apresiasi ini merupakan apresiasi terhadap kinerja tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

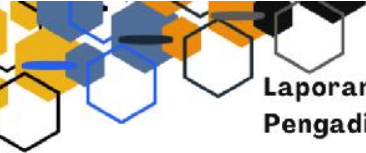


Reformasi Birokrasi yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 5 Mei 2025.



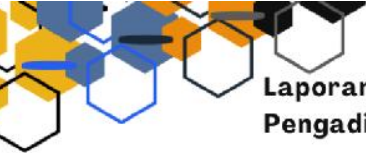
Pengadilan Agama Jakarta Barat

Gambar 4. Apresiasi Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik



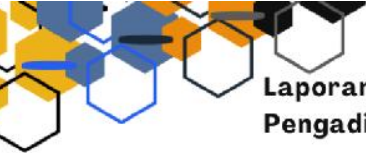
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS	11
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	26
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029	29
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	31
C. RENCANA KINERJA 2025	40
D. PERJANJIAN KINERJA 2025	41
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	46
B. REALISASI ANGGARAN	116
C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2024	128
BAB IV. PENUTUP	131
LAMPIRAN – LAMPIRAN	135

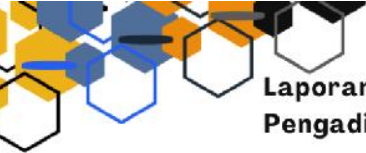


DAFTAR TABEL

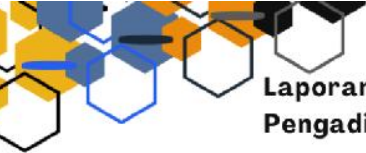
Tabel 1	Capaian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	iii
Tabel 2	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	iv
Tabel 3	Aplikasi Pendukung Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	15
Tabel 4	Data Jumlah Hakim akhir tahun 2025 dan Jumlah Perkara yang diterima Tahun 2024 dan 2025	24
Tabel 5	Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (berdasarkan Keputusan SEKMA Nomor 173/SEK/SK/III/2022)	32
Tabel 6	Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (berdasarkan Keputusan SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025)	34
Tabel 7	Rencana Kinerja Tahun 2025	40
Tabel 8	Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025	41
Tabel 9	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi (Periode Januari s.d. September 2025)	42
Tabel 10	Hasil Capaian Kinerja Tahun 2025 (Periode Januari s.d. September 2025)	43
Tabel 11	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Surat Sekretaris Mahakamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025)	44
Tabel 12	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025	47
Tabel 13	Keadaan Perkara Tahun 2025	49
Tabel 14	Penyelesaian Perkara Tahun 2025	50
Tabel 15	Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2025	52
Tabel 16	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju	54
Tabel 17	Jumlah Perkara Putus Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	56



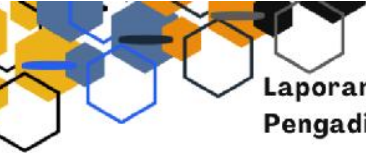
Tabel 18	Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.....	57
Tabel 19	Jumlah Perkara Perdata Banding Yang Menggunakan E-Court.....	58
Tabel 20	Persentase Perkara Perdata Pada Tingkat Banding Yang Menggunakan E-Court.....	59
Tabel 21	Tabel Nilai Persepsi	61
Tabel 22	Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Triwulan I Tahun 2025.....	64
Tabel 23	Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Triwulan II Tahun 2025	65
Tabel 24	Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Triwulan III Tahun 2025	65
Tabel 25	Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Triwulan IV Tahun 2025.....	66
Tabel 26	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	68
Tabel 27	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
Tabel 28	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	74
Tabel 29	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76
Tabel 30	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.....	78
Tabel 31	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2025	78
Tabel 32	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu Tahun 2022 s.d 2025	80
Tabel 33	Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2022 s.d. 2025.....	80
Tabel 34	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju Tahun 2022 s.d. 2025	81
Tabel 35	Keadaan Perkara Dan Salinan Putusan Yang Dikirim Tahun 2022 s.d. 2025	82



Tabel 36	Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan Peradilan Tahun 2022 s.d. 2025	83
Tabel 37	Persentase Perkara Perdata Pada Tingkat Banding Yang Menggunakan e-Court 2022 s.d. 2025	83
Tabel 38	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2022 s.d 2025	84
Tabel 39	Nilai Realisasi, Target dan Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2022 s.d. 2025	84
Tabel 40	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2022 s.d 2025.....	86
Tabel 41	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2022 s.d 2025.....	86
Tabel 42	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2022 s.d 2025.....	87
Tabel 43	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2022 s.d 2025	87
Tabel 44	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.....	88
Tabel 45	Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2022 s.d. 2025	90
Tabel 46	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	92
Tabel 47	Nilai Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tingkat Banding Agama Se Indonesia	96
Tabel 48	Analisis Efisiensi Anggaran	108
Tabel 49	Perkara diputus dan diterima serta jumlah SDM Hakim dan Panitera Pengganti (PP) Tahun 2022 s.d 2025	109
Tabel 50	Jumlah Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju Serta Jumlah SDM Hakim dan Panitera Pengganti Tahun 2022 s.d 2024	111
Tabel 51	Jumlah Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan Tahun 2025 serta Jumlah SDM Hakim dan Panitera Pengganti Tahun 2025.....	112

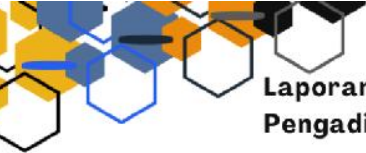


Tabel 52	Jumlah Persentase Perkara Perdata Agama Tingkat Banding yang menggunakan e-Court pada Tahun 2025 serta Jumlah SDM Bagian Kepaniteraan Banding Tahun 2025	112
Tabel 53	Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025	118
Tabel 54	Rincian Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tahun 2025	118
Tabel 55	Realisasi DIPA 01 Tahun 2021 s.d 2025	119
Tabel 56	Realisasi Anggaran DIPA (04) Tahun 2025	120
Tabel 57	Realisasi DIPA (04) Tahun 2021 s.d. 2025.....	121
Tabel 58	Pelaksanaan Revisi Anggaran DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta DIPA 01 (BUA MA RI).....	123
Tabel 59	Pelaksanaan Revisi Anggaran DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta DIPA 04 (BADILAG)	125



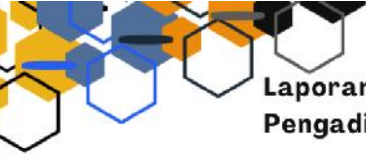
DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Penyelesaian Perkara Tahun 2025.....	51
Grafik 2	Hasil Survei Persepsi Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025	68
Grafik 3	Penyelesaian Perkara Tahun 2022 s.d. 2025	81
Grafik 4	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2022 s.d 2025	82
Grafik 5	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2022 s.d 2025	85
Grafik 6	Realisasi DIPA 01 Tahun 2021 s.d 2025	120
Grafik 7	Realisasi DIPA 04 Tahun 2021 s.d 2025	121



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Penghargaan IKPA	v
Gambar 2	Penghargaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ...	vi
Gambar 3	Penghargaan Top Digital Implementation dan Top Leader On Digital Implementation	vii
Gambar 4	Apresiasi Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik.....	viii
Gambar 5	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	5
Gambar 6	Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	12
Gambar 7	Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	15
Gambar 8	Aplikasi SIPP terkait Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu	55
Gambar 9	Aplikasi SIPP terkait Perkara Banding Yang menggunakan e-Court.....	59
Gambar 10	Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 dari Aplikasi SIKEP MA RI	71
Gambar 11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025	73
Gambar 12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025	75
Gambar 13	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.....	77
Gambar 14	Kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan.....	115
Gambar 15	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan PNB dan Kejurusitaan	115
Gambar 16	Kegiatan Diskusi Hukum se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.....	116



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan telah di Reviu dan Ceklist
- Lampiran 2 SK SAKIP Tahun 2025
- Lampiran 3 Dokumen SAKIP Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Lampiran 4 Kebijakan, SOP dan Pohon Kinerja
- Lampiran 5 DIPA dan RKAKL Tahun 2025
- Lampiran 6 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
- Lampiran 7 Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 8 Kinerja Kepaniteraan (SIPP) Tahun 2025
- Lampiran 9 SKP, PKP dan LHKPN Tahun 2025
- Lampiran 10 Dokumen Rapat Tahun 2025
- Lampiran 11 Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2025
- Lampiran 12 LHE dan TLHE AKIP PTA Jakarta Tahun 2024
- Lampiran 13 LHE, TLHE dan Monev TLHE AKIP Pengadilan Agama
se Jakarta Tahun 2024
- Lampiran 14 SAKIP Pengadilan Agama se Jakarta Tahun 2025
- Lampiran 15 Inovasi
- Lampiran 16 Penghargaan
- Lampiran 17 Bukti Kirim tepat waktu dokumen SAKIP



BAB I Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan prinsip *good governance dan clean government*, maka setiap organisasi pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Berbagai peraturan perundang-undangan dapat dijadikan dasar pedoman dalam mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;



8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/BP/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 hal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP;
13. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 1989/KPTA.W9-A/SK.OT1.6/X/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
14. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 290/KPTA.W9-A/SK.OT1.6/I/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
15. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 404/KPTA.W9-A/SK.OT1.6/II/2026 tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Dari beberapa peraturan tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam peraturan tersebut disebutkan instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan menggunakan anggaran negara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja tahun 2025 dan sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan dibawahnya dan sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKjIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan perbandingan realisasi pelaksanaan program dengan target yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama sehingga tingkat kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat diukur berdasarkan perbandingan tersebut.

Dengan menerapkan LKjIP tahun 2025 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membuat beberapa dokumen pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu:

1. Dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
4. Dokumen Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026;



5. Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja (PK) 2025;
6. Dokumen Revisi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025;
7. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Atas Rencana Aksi Triwulan I – III Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
8. Dokumen Revisi Monitoring dan Evaluasi Atas Rencana Aksi Triwulan I – IV Tahun 2025 berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
9. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2027;
10. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
11. Rencana Aksi Tahun 2026;
12. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, bahwa kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa:

"Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu".

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik, sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung



Republik Indonesia yang membawahi 5 (lima) Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Daerah Khusus Jakarta meliputi:

1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
2. Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Pengadilan Agama Jakarta Timur;
4. Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
5. Pengadilan Agama Jakarta Utara.



Sumber: depositphotos

Gambar 5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta



Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding dan kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara



ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang, a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infak; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syariah.

Kemudian penjelasan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan:

1. Perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- izin beristri lebih dari seorang;
- izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- dispensasi kawin;
- pencegahan perkawinan;
- penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- pembatalan perkawinan;
- gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- perceraian karena talak;
- gugatan perceraian;
- penyelesaian harta bersama;
- penguasaan anak-anak;
- ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;



- putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
 - putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
 - pencabutan kekuasaan wali;
 - penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 - penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
 - pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 - penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
 - putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 - pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
2. Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
 3. Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.
 4. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
 5. Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda



miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

6. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
7. Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.
8. Shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.
9. Ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:
 - bank syari'ah;
 - lembaga keuangan mikro syari'ah;
 - asuransi syari'ah;
 - reasuransi syari'ah;
 - reksa dana syari'ah;
 - obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
 - sekuritas syari'ah;
 - pembiayaan syari'ah;
 - pegadaian syari'ah;
 - dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
 - bisnis syari'ah.



b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya. (vide: Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran peradilan agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
3. Fungsi pengawasan, yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1)



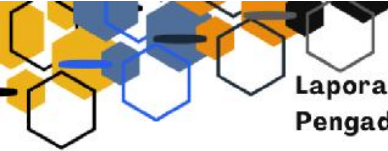
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;
6. Fungsi lainnya:
 - a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya;
 - b. Pelayanan memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah (vide: Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

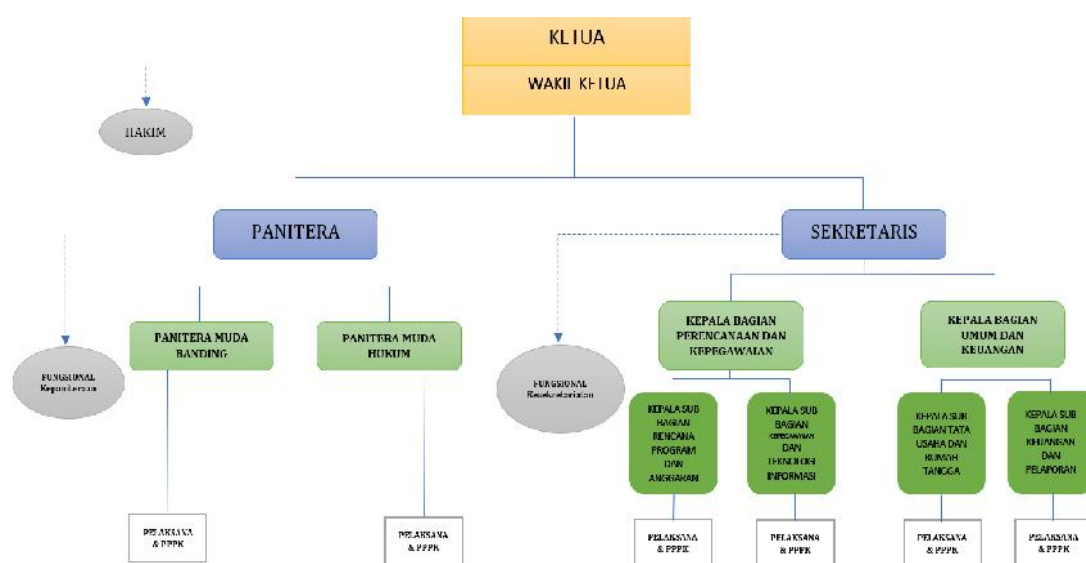
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS

I. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera pada bagian Kepaniteraan dan Sekretaris pada bagian Kesekretariatan. Hakim tinggi merupakan jabatan yang terkait dengan penyelesaian perkara dan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dijelaskan bahwa Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama.



Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.



Gambar 6. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Pada bagian kepaniteraan jabatan Panitera dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Panitera Muda Banding dan Panitera Muda Hukum. Panitera Muda Banding mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara banding sedangkan Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Paniter Muda Banding dan Panitera Muda Hukum membawahi jabatan pelaksana dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain jabatan struktural dibagian kepaniteraan terdapat jabatan Panitera Pengganti yang mempunyai tugas terkait penyelesaian perkara yakni membantu hakim dalam persidangan



serta mencatat jalannya sidang, pengetikan putusan hingga minutasikan dan jabatan fungsional tertentu bagian kepaniteraan.

Pada bagian kesekretariatan jabatan Sekretaris dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi sedangkan Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Dalam pelaksanaannya Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian membawahi 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi dan masing-masing Kepala Sub Bagian membawahi beberapa orang pelaksana dan Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan sedangkan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan juga membawahi 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan dan masing-masing Kepala Sub Bagian membawahi beberapa orang pelaksana dan Pejabat Pemerintah



dengan Perjanjian Kerja. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat sedangkan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Para Kepala Sub Bagian membawahi jabatan pelaksana dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain jabatan struktural dibagian kesekretariatan terdapat kelompok jabatan fungsional di lingkungan kesekretariatan peradilan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini kondisi jumlah dan struktur organisasi aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada akhir tahun 2025 yaitu Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi sebanyak 13 orang, Panitera, Sekretaris (masih kosong), Kepala Bagian sebanyak 2 orang, Panitera Muda sebanyak 2 orang, Kepala Sub Bagian sebanyak 3 orang (Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga masih kosong), Panitera Pengganti sebanyak 25 orang ditambah 19 orang yang diperbantukan, Fungsional Kesekretariatan sebanyak 11 orang, Para Pelaksana sebanyak 12 orang, Fungsional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 15 orang.



Sumber : Website PTA Jakarta

Gambar 7. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

II. ISU STRATEGIS

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem Peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra 2025-2029, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, membaiknya akses keadilan bagi kelompok rentan, serta penguatan kapasitas aparat peradilan. Capaian tersebut didukung oleh adanya inovasi-inovasi sebagai berikut:

Tabel 3. Aplikasi Pendukung Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat	Pengguna	Penerapan
1.	PTA Menyapa	Aplikasi berupa layanan komunikasi dengan masyarakat pencari keadilan melalui pesan percakapan yang diintegrasikan melalui website www.pta-	Masyarakat Pencari Keadilan, Masyarakat Umum	2019



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat	Pengguna	Penerapan
		jakarta.go.id, dan bisa langsung dijawab		
2.	Aplikasi SIPETA	Aplikasi Buku Tamu Elektronik/Sistem Informasi Penerimaan Tamu Elektronik	Masyarakat pencari keadilan	2020
3.	Aplikasi KONEKSI	Aplikasi Kontrol Eksekusi untuk perkara yang diajukan eksekusi di PTA Jakarta	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2021
4.	Aplikasi SIMONAS	Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengawasan untuk mempercepat proses pengawasan perkara tingkat banding ke tingkat pertama	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2021
5.	Aplikasi PTSP Online	Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu <i>online</i> dengan fitur seperti <i>Zoom Meeting</i>	Masyarakat pencari keadilan	2021
6.	Aplikasi GoCar	Aplikasi <i>Google Calendar</i> untuk meyebarkan informasi seperti undangan rapat secara <i>online</i>	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2021
7.	Informasi Cuti	Website yang berisikan informasi cuti baik pejabat maupun ASN PTA Jakarta.	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2023
8.	SIKAWAII (Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan PTA. Jakarta)	Monitoring pengajuan yang berkaitan dengan kepegawaian dari Tingkat pertama ke Tingkat Banding.	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2024
9.	Slip Gaji	Informasi slip gaji pegawai PTA Jakarta.	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2024
10.	Percepatan Pengiriman Salinan Putusan Melalui Barcode Bit.Ly	Percepatan Pengiriman Salinan Putusan Banding ke Pengadilan Agama se-wilayah PTA Jakarta dengan menggunakan Barcode Bit.Ly.	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan PA Se-Jakarta	2024
11.	SIJAKTI (Sistem Informasi PTA Jakarta Terintegrasi)	Platform seluruh Aplikasi di PTA Jakarta.	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan PA Se-Jakarta	2024
12.	SCANIN	Aplikasi absensi berbasis website yang mempermudah pencatatan kehadiran kegiatan di PTA Jakarta melalui pemindaian barcode.	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2025
13.	ASIK (Aplikasi Surat Izin Keluar Kantor)	Aplikasi berbasis website untuk membuat formulir surat izin keluar kantor Pegawai PTA Jakarta.	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2025



Meskipun demikian, capaian tersebut diatas belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi Masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia.

A. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Yudisial

Pada aspek yudisial, publik masih mengharapkan perubahan yang signifikan dalam sejumlah hal mendasar yang berkaitan langsung dengan fungsi utama pengadilan. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan persidangan, konsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta akses publik terhadap layanan peradilan.

Pelaksanaan persidangan dinilai masih memerlukan pembenahan. Mulai dari aspek administrasi seperti penjadwalan persidangan sampai dengan profesionalitas hakim dan panitera pengganti dalam persidangan. Publik mengharapkan proses persidangan berlangsung tertib, menjunjung tinggi prinsip imparcialitas, serta memenuhi hak-hak para pihak, seperti hak untuk didengar secara seimbang, hak atas bantuan hukum, dan perlakuan yang non-diskriminatif.

Aspek konsistensi dan kualitas putusan menjadi sorot utama publik mengingat putusan adalah produk utama pengadilan, yang menjadi target utama para pihak dalam menggunakan layanan pengadilan. Harapan publik bukan sekadar pada kelengkapan formal putusan, melainkan pada substansi pertimbangan hukum yang logis, mendalam, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara kontekstual. Putusan yang baik harus mampu menjelaskan secara rasional mengapa suatu kesimpulan hukum diambil, dan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang ada di persidangan. Kejelasan pada amar putusan hakim sangat penting agar dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan ahli hukum, tetapi juga oleh para pihak yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut.



Selain kualitas dan konsistensi putusan, efektivitasnya pelaksanaan putusan merupakan ekspektasi terbesar publik terhadap pengadilan. Masyarakat menilai bahwa banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetapi tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Ekspektasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan putusan ini menjadi tantangan yang paling berat mengingat lemahnya daya paksa yang dimiliki pengadilan terhadap pihak-pihak yang tidak patuh. Pengadilan memiliki ketergantungan besar terhadap institusi lain untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan putusan, misalnya Badan Pertanahan Nasional, otoritas terkait perbankan dan transaksi keuangan, serta Kepolisian. Padahal, kegagalan dalam pelaksanaan putusan membawa dampak yang cukup besar terhadap rendahnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Aspek selanjutnya yang menjadi kepentingan publik adalah akses terhadap layanan Pengadilan. Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyoroti berbagai kesenjangan masih dirasakan, baik dari segi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, maupun dari sisi aksesibilitas terhadap layanan dan informasi hukum. Penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin masih menghadapi berbagai kendala dalam menjangkau layanan peradilan secara setara. Publik berharap pengadilan dapat menyediakan layanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga inklusif dan ramah pengguna. Transformasi digital yang cukup progresif di pengadilan perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan dengan berbagai latar belakang kondisi sosial dan wilayah, dan bukan sekadar menghadirkan tampilan modern tanpa perubahan yang substansif terhadap akses dan pemenuhan hak pencari keadilan.



B. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Non Yudisial

Di luar fungsi yudisialnya, pengadilan juga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi non yudisial yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara menyeluruh. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan, dan akuntabilitas internal, yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemutusan perkara, namun memiliki dampak besar terhadap persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Apresiasi diberikan terhadap capaian Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam membangun sistem layanan yang lebih terbuka dan modern, seperti PTA Menyapa, SIPETA, PTSP *online*, KONEKSI, SIMONAS, SIKAWAIL, dan digitalisasi administrasi perkara. Meskipun demikian masyarakat tetap berharap upaya yang dilakukan selama ini tetap ditingkatkan terutama terkait dengan substansial seperti aspek yang terkait responsivitas aparatur, kejelasan prosedur dan konsistensi dalam layanan.

Isu pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan juga menjadi sorotan. Dukungan fasilitas dari pihak ketiga, baik yang bersumber dari institusi maupun swasta, dipandang membawa potensi risiko terhadap independensi pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran dari lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, idealnya dihindari atau jika diperlukan, harus dilakukan dengan kerangka hukum yang jelas serta pengawasan dan pelaporan yang ketat.

III. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Potensi

1. Kemandirian Lembaga Peradilan

Kemandirian kekuasaan kehakiman telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, dan untuk pertama kalinya dituangkan ke dalam Ketetapan



MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Menurut TAP MPR ini, pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Oleh karena itu harus dilakukan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Reformasi hukum dalam TAP MPR X/MPR/1998 tersebut ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang tersebut, urusan organisasi, finansial, dan administratif dari pengadilan harus berada di bawah Mahkamah Agung. Proses pengalihan tersebut dilakukan secara bertahap dalam tempo paling lama 5 tahun. Proses satu atap menjadi sempurna dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini menghindari ketergantungan para hakim dari lembaga pemerintah (dahulu Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama) dalam urusan gaji, promosi, mutasi, serta sarana dan prasarana. Hal ini akan lebih mendorong kemandirian Mahkamah Agung dan Pengadilan-Pengadilan di bawahnya, khususnya para hakim.

2. Penerapan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis elektronik

Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi pengadilan secara elektronik pada tahun 2018 dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019



tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Dengan aplikasi *e-Court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan yang selama ini dilakukan secara manual dalam arti para pencari keadilan datang ke Pengadilan Agama. Dengan aplikasi *e-Court* ini semua tahapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik seperti pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan sampai pada pengambilan akta cerai.

Literasi TI ini juga menjadi modalitas yang sangat baik dalam menyambut era 4.0, khususnya pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence*) dalam membantu proses di pengadilan. TI juga telah dimanfaatkan secara meluas, dalam pelaksanaan fungsi teknis peradilan serta perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan dan aset serta layanan peradilan lainnya.

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Tinggi Agama merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI di wilayah propinsi Daerah Khusus Jakarta. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Sarana dan prasarana dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta menciptakan kenyamanan dan kepuasan baik internal maupun layanan publik lembaga peradilan. Upaya menyediakan layanan publik yang berkualitas merupakan perwujudan sikap untuk menjaga integritas proses peradilan. Layanan publik yang memadai bagi para pihak yang berperkara merupakan prioritas bagi lembaga peradilan seperti penyediaan sarana



dan prasarana layanan prioritas bagi kaum rentan yaitu difabel/penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil dan menyusui.

4. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah fondasi utama dalam membangun peradilan yang agung. Di balik setiap putusan yang adil, setiap layanan yang ramah dan setiap sistem yang berjalan tertib, terdapat aparatur pengadilan yang bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten diperlukan dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal. Aparatur tenaga teknis yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan pengadilan dibawahnya dihadapkan dengan banyaknya jumlah perkara disetiap bulannya dan tidak sedikit perkara yang sifatnya lebih kompleks sesuai dengan perkembangan zaman.

Untuk itu diperlukannya aparatur yang handal sehingga dapat menyelesaikan dengan tepat waktu dalam pelaksanaan tugasnya. Namun tidak dipungkiri jumlah tenaga teknis di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan peradilan dibawahnya masih belum memadai jika dibandingkan dengan kondisi pekerjaan yang diselesaikan. Berdasarkan dari aplikasi kepegawaian yang dibangun oleh Mahkamah Agung yaitu SIKEP, aparatur tenaga teknis yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan dibawahnya sebagian besar telah memiliki sertifikat-sertifikat pelatihan yang dominasinya terkait keperkaraan.

B. Permasalahan

1. Kualitas dan Konsistensi Putusan Pengadilan

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki tanggung jawab untuk



memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, merata, dan seragam di seluruh wilayah yurisdiksi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan tantangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia peradilan, khususnya hakim yang selama ini terdapat perbedaan kompetensi dan pemahaman hukum substantif di antara hakim, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pertimbangan hukum dan konsistensi putusan.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan penguatan sumber daya manusia para hakim melalui bimbingan teknis baik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini BSDK, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama maupun yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta khususnya yang terkait dengan penerapan hukum formil, penerapan hukum materiil dan penuangannya ke dalam putusan. Upaya ini penting untuk mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang tidak hanya independen secara kelembagaan, tetapi juga unggul secara profesional, sehingga mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan konsisten, serta menyelenggarakan layanan peradilan yang aksesibel dan setara, yang mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah soal keterbatasan jumlah hakim yang selama ini terjadi ketidakseimbangan antara jumlah hakim dengan jumlah perkara yang diterima selama ini. Keterbatasan jumlah hakim ini sangat berpengaruh terhadap kapasitas pelayanan pengadilan khususnya di pengadilan tingkat pertama. Berikut data jumlah hakim pada akhir tahun 2025 dan jumlah perkara yang diterima sejak bulan Januari s.d Desember 2025 yaitu:



Tabel 4. Data Jumlah Hakim akhir tahun 2025
dan Jumlah Perkara yang diterima Tahun 2024 dan 2025

NO.	TINGKAT PERTAMA	JUMLAH HAKIM	PERKARA DITERIMA	
			Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	15	178	231
2.	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	9	2.641	3.199
3.	Pengadilan Agama Jakarta Barat	7	3.687	4.182
4.	Pengadilan Agama Jakarta Timur	9	5.136	6.608
5.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	11	5.438	5.528
6.	Pengadilan Agama Jakarta Utara	6	3.298	3.945

3. Keterbatasan Anggaran Badan Peradilan

Salah satu aspek terpenting dalam menjalankan fungsi pengadilan adalah ketersediaan anggaran yang cukup dan memadai, karena tanpa jaminan pendanaan yang memadai, fungsi kelembagaan peradilan tidak dapat dijalankan secara optimal, termasuk dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan menjaga integritas proses peradilan. Namun hingga saat ini usulan perencanaan anggaran yang diusulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Mahkamah Agung RI tidak pernah terpenuhi keseluruhannya disebabkan karena keterbatasan kuota anggaran yang ditetapkan dalam pembahasan antara Mahkamah Agung RI dengan Bappenas. Meskipun secara nominal anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selalu mengalami peningkatan setiap tahun, alokasi tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan operasional dan sarana serta prasarana pengadilan yang terus berkembang, terutama di pengadilan tingkat pertama.

Kesenjangan pendanaan ini berdampak langsung pada pelaksanaan layanan pengadilan dan pemenuhan program strategis yang belum dianggarkan secara memadai. Ketidalcukupan anggaran tersebut



dapat membuka celah bagi munculnya ketergantungan terhadap sumber eksternal dan pada akhirnya meningkatkan risiko intervensi, baik secara halus maupun terbuka, terhadap independensi Lembaga Peradilan. Keterbatasan pendanaan ini berdampak langsung pada pelaksanaan layanan pengadilan dan pemenuhan program strategis yang belum dianggarkan secara memadai.

Untuk mengatasi permasalahan ini salah satu cara adalah melakukan upaya optimalisasi penggunaan anggaran pada pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan sistem penetapan program prioritas untuk didahulukan pelaksanaannya dan pendekatan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran, namun upaya ini tetap menyisakan permasalahan yang dapat berpengaruh terhadap kecepatan dan jaminan kualitas pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta kepada masyarakat.

4. Integritas dan Budaya Organisasi

Integritas dalam arti kesatuan secara utuh antara nilai, prinsip dan tindakan yang tercermin dari kejujuran, konsistensi dan tanggung jawab dalam ucapan serta perbuatan, masih ditingkatkan. Selama ini masih sering dijumpai adanya perilaku aparatur yang tidak mencerminkan nilai-nilai integritas baik di dalam kedinasan, baik dalam hal penyelesaian tugas-tugas di bidang kepaniteraan maupun penyelesain tugas di bidang kesekretariatan.

Untuk mengatasi hal ini kegiatan pembinaan mental selalu diadakan pada setiap hari senin setelah pelaksanaan apel agar selalu tumbuh sebuah kesadaran bagi seluruh aparatur untuk selalu menjaga dan berusaha terus untuk selalu bersikap jujur, konsisten dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas keseharian sebagai aparatur pengadilan. Meskipun berbagai instrumen pembinaan dan pengawasan telah dikembangkan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan



integritas seluruh aparatur. Adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menunjukkan bahwa upaya menjaga integritas belum sepenuhnya berhasil menembus seluruh lapisan organisasi. Hal ini menjadi pengingat bahwa reformasi kelembagaan perlu disertai dengan transformasi nilai dan perilaku yang konsisten di setiap jenjang.

Penegakan etika dan disiplin harus diperkuat, tidak hanya melalui mekanisme sanksi, tetapi juga dengan mendorong kepemimpinan yang memberi keteladanan. Perubahan budaya organisasi perlu diarahkan agar nilai-nilai dasar seperti kemandirian, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas benar-benar menjadi bagian dari praktik kerja sehari-hari.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (*performance agreement*), maka Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2025.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana



kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Realisasi Anggaran pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-Lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029**
- B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
- C. RENCANA KINERJA 2025 DAN REVISI RENCANA KINERJA 2025**
- D. PERJANJIAN KINERJA 2025 DAN REVISI PERJANJIAN KINERJA 2025**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029. Renstra 2025-2029 merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam “*Blue Print* (Cetak Biru) 2010-2035”, yang merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas peradilan di Indonesia, sejalan dengan visi MA untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Renstra yang merupakan penjabaran visi dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Selain visi, Renstra juga memuat misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai salah satu peradilan dilingkungan Mahkamah Agung yang merupakan badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima yang sejalan dengan visi dan misi dari Mahkamah Agung RI. Visi menunjukkan arah tentang apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus didorong demi kemajuan dimasa depan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan visi. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung”



Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara secara sederhana, cepat, biaya ringan, tepat waktu dan proporsional;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yakni:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.



Dalam melaksanakan visi dan misi diperlukan tujuan dan sasaran strategis sehingga organisasi mempunyai arah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi masing-masing aparturnya. Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan berpedoman kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan;
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2025, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah melakukan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 2375/KPTA.W9-A/SK.RA1.3/XI/2025 tanggal 26 November 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029. Berikut Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebelum dan sesudah direvisi:



Tabel 5. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
(berdasarkan Keputusan SEKMA Nomor 173/SEK/SK/III/2022)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk banding paling lambat 3 (tiga) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan - Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	Index Persepsi Kepuasan <i>stakeholder</i> Catatan: - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Tabel 6. Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
(berdasarkan Keputusan SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk); 3. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Siswa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara		
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.4 Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e – Court}}{\text{Jumlah perkara perdata pada tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding.; 2. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Dasar Hukum: - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan;	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum :	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran



C. RENCANA KINERJA 2025

Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis 2025-2029. Rencana Kinerja perlu disesuaikan narasinya dengan ketentuan indikator kinerja utama yang baru. Sebagai upaya menjaga relevansi dan akuntabilitas kinerja, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah melakukan Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 dari Rencana Kinerja yang telah disusun pada awal tahun pelaporan. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen Pengadilan Tingkat Banding yang modern dengan mengedepankan transformasi digital dan pelayanan prima (*service excellence*) bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Berikut ini Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta:

Tabel 7. Rencana Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	55
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	95
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100



Tabel 8. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		d. Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	83
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92,5
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	84
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

D. PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan



terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pada tahun 2025 terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu terbagi 2 periode yaitu penetapan IKU sebelum dan sesudah terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 perihal Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berikut Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 166/KPTA.W9-A/OT1.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 berdasarkan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 untuk periode bulan Januari s.d September Tahun 2025 dan telah direviu berdasarkan penetapan reviu Perjanjian Kinerja Nomor 1440/KPTA.W9-A/OT1.6/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025:

**Tabel 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi
(Periode Januari s.d. September 2025)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	55



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	95
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100

Berdasarkan hasil rewiu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diatas dapat diperoleh akumulasi target, realisasi dan capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja dari bulan Januari s.d September 2025 sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Capaian Kinerja Tahun 2025
(Periode Januari s.d. September 2025)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97	100	103,09
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	55	60	109,17
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	95	95,08	100,08
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100



Dengan terbitnya dokumen Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan dokumen Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, selanjutnya diterbitkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		d. Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	83
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92,5
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	84



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Penyusunan anggaran Tahun 2025 ini berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKAK/L, penerapan *performance based budgeting* dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 25.847.414.000,-. Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam 2 program sebagai berikut:

Kegiatan:

Anggaran:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama | Rp. 25.413.549.000,- |
| 2. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Rp. 433,865,000,- |



BAB III

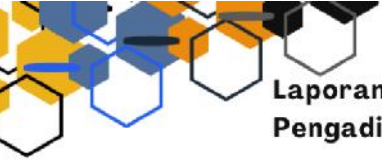
AKUNTABILITAS

KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI (TLHE)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 2025-2029. Analisis capaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2025 dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Perbandingan tersebut dapat digambarkan dengan formula sebagai berikut:



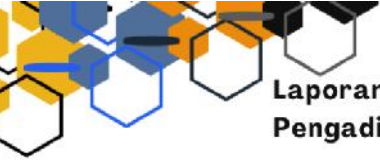
$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula rumusan capaian diatas berikut ini uraian analisis capaian tahun 2025:

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Tabel 12. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	99,57	102,65
		2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100
		3 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
		4 Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	83	84	101,20
	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1		100,96 %		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92,5	94,88	102,57
		Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2		102,57 %	
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	84,10	103,83
		2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	84	88,87	105,80
		3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	92,5%	123,33



N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3 (75%)	3,18 (79,5%)	4,23 (106%)
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3			109,74 %		

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2025, diperoleh data bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan dan jika dirata-rata capaian sasaran terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern sebesar **100,96%**, rata-rata capaian meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik sebesar **102,57%** dan rata-rata capaian terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional sebesar **109,74%**. Dengan demikian rata-rata capaian ketiga sasaran yang memuat tentang kinerja *core business* tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebesar **105,04%**. Jadi secara umum dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah mencapai keberhasilan dengan baik yang ditunjukkan dari pencapaian target indikator kinerja secara strategis yang telah ditetapkan tahun 2025.

SASARAN 1

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN

Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen perkara, yang dimulai sejak perkara didaftar sampai dengan diputus dapat berjalan secara efektifitas dan efisien, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang



tercantum pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Semua indikator yang diukur pada sasaran ini memperoleh capaian >100%

Sasaran 1:

Indikator 1: Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang mengatur Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tabel 13. Keadaan Perkara Tahun 2025

No.	Jenis Perkara	Perkara Diterima
1.	Cerai Gugat	71
2.	Cerai Talak	62
3.	Pembatalan Perkawinan	7
4.	Harta Bersama	18
5.	Kewarisan	23
6.	Wasiat	1
7.	Penguasaan Anak	10
8.	Pencabutan Kekuasaan Wali	1
9.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	1
10.	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	2
11.	Pencabutan Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah)	1
12.	Ekonomi Syariah	22
13.	Lain-lain (Gugatan Penangguhan Lelang Eksekusi)	1
14.	Lain-lain (Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak)	2
15.	Lain-Lain (Perlawanan Sita Eksekusi)	2
16.	Lain-Lain (Perbuatan Melawan Hukum)	1
17.	Lain-Lain (Pembatalan PAW)	1
18.	Lain-Lain (Perbaikan Amar Putusan)	1

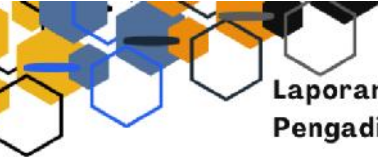


No.	Jenis Perkara	Perkara Diterima
19.	Lain-Lain (Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian)	1
20.	Lain-Lain (Pembatalan Wasiat)	1
21.	Lain-Lain (Deden Verzet)	1
22.	Lain-Lain (Pembatalan Hibah)	1
TOTAL		231

Pada awal tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki sisa 1 perkara tahun 2024 yang sampai akhir tahun masih berstatus dalam proses penyelesaian. Perkara yang diterima atau terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2025 sebanyak **231 perkara**, sehingga beban perkara pada tahun 2025 adalah sebanyak **232 perkara**, dari jumlah perkara yang diterima tersebut yang terbanyak adalah perkara **cerai gugat** (perceraian yang diajukan dari pihak istri) sebanyak 71 perkara, disusul dengan **cerai talak** (perceraian yang diajukan dari pihak suami) sebanyak 62 perkara dan **kewarisan** sebanyak 23 perkara.

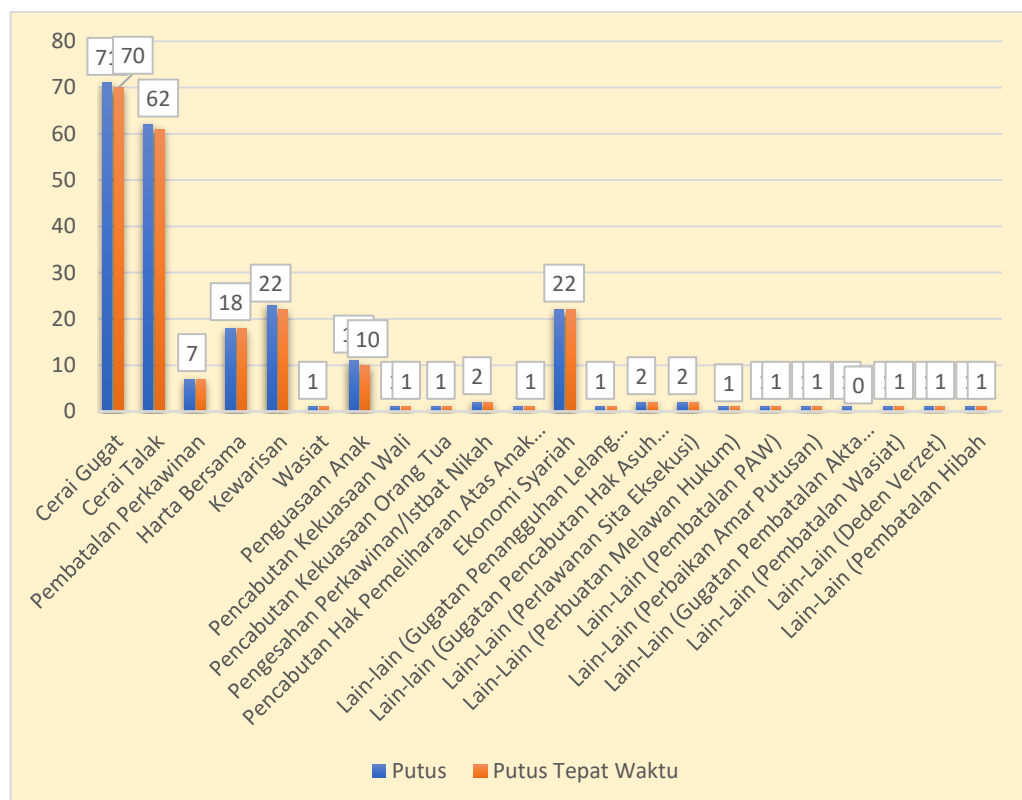
Tabel 14. Penyelesaian Perkara Tahun 2025

Jenis Perkara	Putus	Putus Tepat Waktu
Cerai Gugat	71	71
Cerai Talak	62	62
Pembatalan Perkawinan	7	7
Harta Bersama	18	18
Kewarisan	23	23
Wasiat	1	1
Penguasaan Anak	11	11
Pencabutan Kekuasaan Wali	1	1
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	1	1
Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	2	2
Pencabutan Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah)	1	1
Ekonomi Syariah	22	22
Lain-lain (Gugatan Penangguhan Lelang Eksekusi)	1	1



Jenis Perkara	Putus	Putus Tepat Waktu
Lain-lain (Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak)	2	2
Lain-Lain (Perlawanan Sita Eksekusi)	2	2
Lain-Lain (Perbuatan Melawan Hukum)	1	1
Lain-Lain (Pembatalan PAW)	1	1
Lain-Lain (Perbaikan Amar Putusan)	1	1
Lain-Lain (Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian)	1	0
Lain-Lain (Pembatalan Wasiat)	1	1
Lain-Lain (Deden Verzet)	1	1
Lain-Lain (Pembatalan Hibah)	1	1
TOTAL	232	231

Grafik 1. Penyelesaian Perkara Tahun 2025



Semua beban perkara yang diterima pada tahun 2025 dapat diselesaikan atau telah diputus sebanyak 232 perkara. Dari semua perkara yang diputus tahun



2025 tersebut sebanyak 231 perkara dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu dapat diukur dengan membandingkan perkara yang diselesaikan secara tepat waktu tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Rumus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

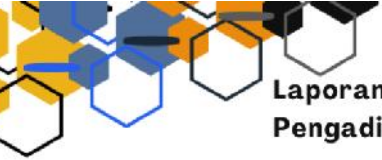
$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut, capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dihitung sebagai berikut: Realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2025 adalah = $231/232 \times 100\% = 99,57\%$, sedangkan target adalah 97% sehingga dapat kita hitung capaian kinerja tahun 2025 = $(99,57\%) / (97\%) \times 100\% = 102,65\%$.

Tabel 15. Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2025

Indikator Kinerja	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	232 perkara	231 perkara	97	99,57	102,65

Pada indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu, bisa dikatakan berhasil karena capaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang ditetapkan, yaitu berhasil mencapai **102,65%**. Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern. Dan dalam penerimaan perkara pada hari menerima berkas perkara dari Pengadilan Agama Pengaju, didaftar pada hari itu juga dan ditetapkan Majelis hakimnya, kemudian langsung diserahkan kepada Majelis Hakim yang



ditunjuk untuk memeriksa perkara, hal ini sangat mempengaruhi terhadap tingkat penyelesaian perkara tepat waktu karena para Hakim segera dapat menelaah berkas perkara yang diterima dan bisa segera menyelesaikan atau memutus perkara.

Sasaran 1:

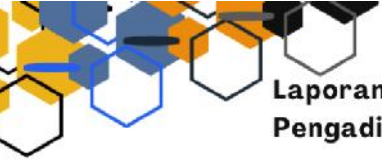
Indikator 2: Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan. Indikator persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju merupakan perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan agama pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Indikator kinerja persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju ini merupakan tolak ukur kecepatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta didalam mengirimkan salinan putusan oleh majelis hakim tingkat banding kepada pengadilan agama pengaju secara cepat, tepat waktu agar para pihak pencari keadilan dapat segera mengetahui keputusan dari perkaranya.

Indikator kinerja persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju diukur dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang putus ditahun pelaporan. Rumus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$



Dari rumus indikator kinerja, capaian persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dapat dihitung sebagai berikut:

- Realisasi salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu tahun 2025 = $232/232 \times 100\% = 100\%$
- Capaian kinerja tahun 2025 =

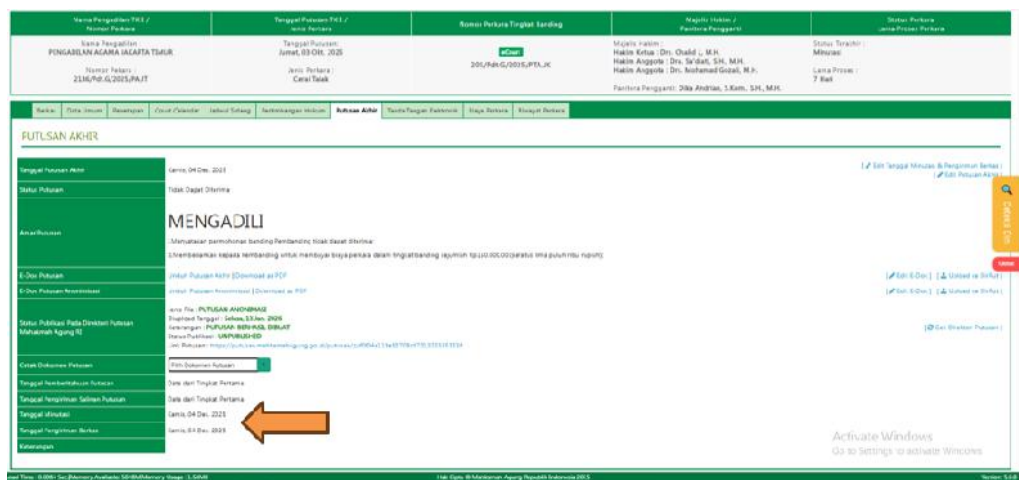
$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 16. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100

Target pada tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju adalah 100%. Dari perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2025 sebanyak 232 perkara, semuanya telah terkirim ke pengadilan agama pengaju. Pengiriman salinan putusan dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, salinan putusan dikirim ke para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pada indikator persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berhasil mewujudkan karena capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%. Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 8. Aplikasi SIPP terkait Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu

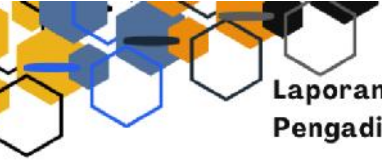
Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara yang cepat, tepat dan pasti, transparan dan akuntabel oleh para hakim tinggi dan fungsional kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan adanya kerjasama antara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan PT POS, sehingga salinan putusan yang diambil dari putusan asli produk hakim tinggi bisa langsung dibuat salinannya dan dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam penyampaian salinan putusan yang dikirim ke pengadilan agama pengaju selalu konsisten dan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan dari tanda terima pengiriman berkas melalui ekspedisi dan melalui data yang diinput pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding seperti pada *screenshot* SIPP di bawah ini yang menggambarkan tanggal minutasasi dan tanggal pengiriman berkas oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Sasaran 1:

Indikator 3: Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan merupakan tolak ukur utama dalam mewujudkan asas transparansi dan keterbukaan informasi



publik di Pengadilan Tingkat Banding. Indikator "Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan" yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025, target awal yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Target ini mencakup seluruh putusan yang telah dibacakan harus segera diunggah ke portal Direktori Putusan Mahkamah Agung agar dapat diakses oleh para pencari keadilan dan masyarakat luas.

Tabel 17. Jumlah Perkara Putus Yang Diunggah Pada Direktori Putusan

Tahun 2025	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus Yang Diupload Pada Direktori Putusan
Januari s.d Desember	232	232

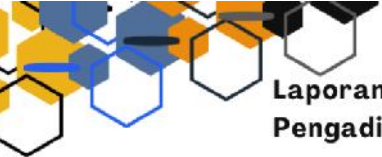
Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan diukur dengan membandingkan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi. Rumus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$$

Dari rumus indikator kinerja, capaian persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dapat dihitung sebagai berikut:

- Realisasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tahun 2025 = $232/232 \times 100\% = 100\%$
- Capaian kinerja tahun 2025 =

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$



Tabel 18. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan

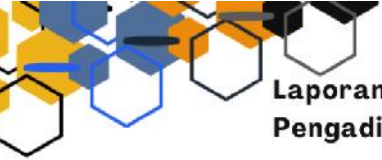
Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100

Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan pada tahun 2025 berhasil mencapai realisasi sebesar 100%. Capaian maksimal ini merupakan bukti nyata dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mendukung Pengadilan Modern yang transparan dan akuntabel. Capaian ini juga membuktikan efektivitas budaya kerja *One Day Publish* dan *One Day Send*, di mana Majelis Hakim dan tenaga teknis (Panitera Pengganti) memiliki komitmen yang tinggi untuk segera mengunggah putusan ke Direktori Putusan.

Sasaran 1:

Indikator 4 Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court

Indikator persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court merupakan manifestasi utama dari agenda besar Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan modern berbasis Teknologi Informasi. Pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pengadilan Tingkat Banding menetapkan target sebesar 83% guna memastikan seluruh perkara banding yang diajukan secara elektronik di tingkat pertama dapat diproses secara berkelanjutan melalui sistem *e-Litigation* pada tingkat banding. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.



Tabel 19. Jumlah Perkara Perdata Banding Yang Menggunakan E-Court

Tahun 2025	Perkara Banding yang diterima	Perkara Banding yang tidak menggunakan e-Court (manual)	Perkara Banding yang menggunakan e-Court
Januari s.d Desember	231	38	193

Dari table diatas disebutkan bahwa perkara banding yang diterima selama tahun 2025 sebanyak 231 perkara dengan uraian perkara banding yang terdaftar secara manual sebanyak 38 perkara sehingga jumlah perkara banding yang menggunakan e-court sebanyak 193 perkara. Dengan kondisi tersebut dapat diketahui bahwa perkara e-court masih mendominasi dari jumlah keseluruhan perkara yang diterima. Indikator persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court diukur dengan membandingkan jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan dengan menggunakan e-Court dengan jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan. Rumus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara perdata pada tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$$

Dari rumus indikator kinerja, dengan target 83% maka capaian persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court dapat dihitung sebagai berikut:

- Realisasi perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court tahun 2025 = $193/231 \times 100\% = 84\%$
- Capaian kinerja tahun 2025 =

$$\frac{84}{83} \times 100\% = 101,20\%$$



Tabel 20. Persentase Perkara Perdata Pada Tingkat Banding Yang Menggunakan E-Court

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)
Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	83	84	101,20

Berdasarkan tabel indikator persentase perkara perdata pada Tingkat Banding yang menggunakan *e-Court* menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dengan realisasi sebesar 84%, angka ini berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 83%, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 101,20%. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan masyarakat pencari keadilan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memiliki tingkat adaptasi yang sangat baik terhadap layanan e-Court. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pendaftaran hingga pengiriman berkas perkara banding secara elektronik telah berjalan lebih efektif, sejalan dengan visi mewujudkan manajemen peradilan yang modern dan berbasis teknologi.



Gambar 9. Aplikasi SIPP terkait Perkara Banding Yang menggunakan e-Court



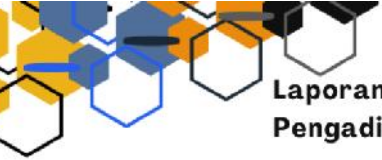
SASARAN 2

MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Pada sasaran strategis 2 (2) terdapat satu (1) indikator kinerja yaitu Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan. Indikator kinerja ini merupakan ukuran kualitatif untuk menilai sejauh mana kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Tingkat Banding memenuhi harapan masyarakat dan pencari keadilan melalui survei kepuasan pengguna layanan pengadilan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Indikator ini menjadi tolak ukur kepuasan semua pemangku kepentingan yang menerima layanan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selaku pengadilan tingkat banding. Semakin tinggi indeks kepuasan pelanggan, semakin bagus pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah indeks kepuasan pelanggan, berarti semakin rendah pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan target Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan sebesar **92,5%**.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1098/DjA.1/HM.00/4/2023 tanggal 04 April 2023 hal Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi, jumlah minimal adalah 30 (tiga puluh) responden dan apabila jumlah responden dalam kurun waktu tersebut tidak mencapai jumlah minimal, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat mengambil responden dari penerima layanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir. Pengumpulan data dilakukan secara *online* melalui aplikasi melalui aplikasi SURVELAG Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikemas agar mudah di akses menjadi alamat situs <https://survei.pta-jakarta.go.id/>.



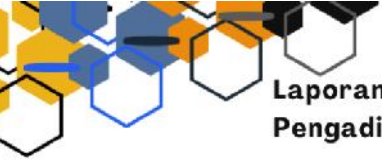
Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang menyebutkan pelaksanaan survei di setiap satuan kerja untuk memperoleh nilai hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2025 sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mengenai Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Secara garis besar target responden adalah pencari keadilan yang telah berkunjung (masyarakat umum) ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maupun aparatur pada 5 (lima) satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan telah mendapat pelayanan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi dengan cara acak mengenai unsur pelayanan yang telah ditetapkan dan saran perbaikan terhadap pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual untuk melihat nilai unsur yang terendah maupun yang tertinggi per masing-masing survei. Pengolahan data akan menghasilkan output Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) seperti tabel berikut ini:

Tabel 21. Tabel Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik



Ketentuan pertanyaan pada SKM pun telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mengenai Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana memperhatikan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas.

Para responden akan menjawab 9 (sembilan) pertanyaan SKM dan akan memberikan bintang atau nilai dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) mengenai kualitas pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Berikut 9 (sembilan) poin pertanyaan mengenai persepsi kepuasan masyarakat, yaitu:

1. Persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan nya.

Info: Pertanyaan ini disampaikan untuk mengetahui pelayanan yang diberikan sudah memenuhi syarat dalam pengurusan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.

Info: Pertanyaan ini disampaikan untuk mengetahui pelayanan yang diberikan sudah mengikuti prosedur yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

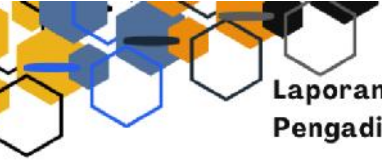
3. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.

Info: Pertanyaan ini disampaikan untuk mengetahui pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan..

4. Kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan.

Info: Pertanyaan ini disampaikan untuk mengetahui pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan yang besarnya sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

5. Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.



Info: Pertanyaan ini disampaikan untuk mengetahui produk spesifikasi jenis pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

6. Kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan.

Info: Pertanyaan ini disampaikan untuk mengetahui kompetensi kemampuan petugas pelayanan berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan.

Info: Pertanyaan ini disampaikan untuk mengetahui perilaku atau sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Kualitas sarana dan prasarana.

Info: Pertanyaan ini disampaikan untuk mengetahui pelayanan yang diberikan sudah mengikuti tata cara pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Penanganan pengaduan pengguna layanan.

Info : Pertanyaan ini disampaikan untuk mengetahui sarana dan prasarana dalam pelayanan sudah mencapai maksud dan tujuan.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun 2025 yaitu :

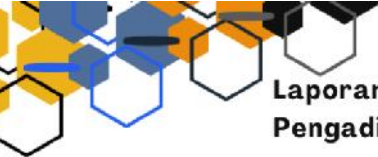
1. Triwulan I periode bulan Januari s.d Maret 2025;
2. Triwulan II periode bulan April s.d Juni 2025;
3. Triwulan III periode bulan Juli s.d September 2025;
4. Triwulan IV periode bulan Oktober s.d Desember 2025.

Adapun hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2025 sebagai berikut:



Tabel 22. Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Triwulan I Tahun 2025

No.	Pelayanan	Nilai	Mutu
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan nya	3,84	Sangat Baik (A)
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	3,83	Sangat Baik (A)
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,76	Sangat Baik (A)
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan	3,79	Sangat Baik (A)
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,82	Sangat Baik (A)
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan	3,81	Sangat Baik (A)
7	Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,81	Sangat Baik (A)
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	3,77	Sangat Baik (A)
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	3,97	Sangat Baik (A)
Total (rata-rata)		3,82	
KONVERSI		95,50%	



**Tabel 23. Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Triwulan II Tahun 2025**

No.	Pelayanan	Nilai	Mutu
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan nya	3,73	Sangat Baik (A)
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	3,77	Sangat Baik (A)
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,71	Sangat Baik (A)
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan	3,72	Sangat Baik (A)
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,72	Sangat Baik (A)
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan	3,7	Sangat Baik (A)
7	Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,7	Sangat Baik (A)
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	3,7	Sangat Baik (A)
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	3,92	Sangat Baik (A)
Total (rata-rata)		3,74	
KONVERSI		93,50%	

**Tabel 24. Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Triwulan III Tahun 2025**

No.	Pelayanan	Nilai	Mutu
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan nya	3,86	Sangat Baik (A)



No.	Pelayanan	Nilai	Mutu
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	3,88	Sangat Baik (A)
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,82	Sangat Baik (A)
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan	3,83	Sangat Baik (A)
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,86	Sangat Baik (A)
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan	3,83	Sangat Baik (A)
7	Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,83	Sangat Baik (A)
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	3,82	Sangat Baik (A)
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	3,91	Sangat Baik (A)
Total (rata-rata)		3,85	
KONVERSI		96,25%	

Tabel 25. Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Triwulan IV Tahun 2025

No.	Pelayanan	Nilai	Mutu
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan nya	3,77	Sangat Baik (A)
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	3,8	Sangat Baik (A)
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,73	Sangat Baik (A)



No.	Pelayanan	Nilai	Mutu
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan	3,69	Sangat Baik (A)
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,77	Sangat Baik (A)
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan	3,75	Sangat Baik (A)
7	Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,75	Sangat Baik (A)
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	3,75	Sangat Baik (A)
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	3,92	Sangat Baik (A)
Total (rata-rata)		3,77	
KONVERSI		94,25%	

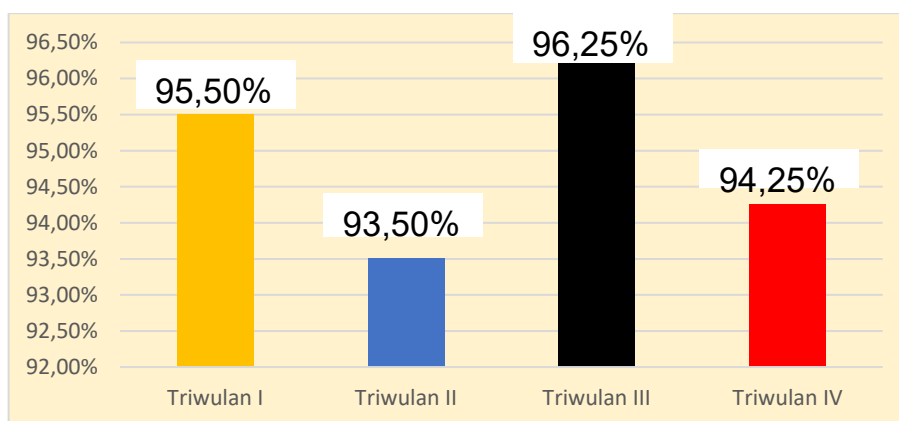
Berdasarkan tabel diatas hasil survei kepuasan masyarakat Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 untuk triwulan I dengan nilai sebesar 95,50%, triwulan II nilai sebesar 93,50%, triwulan III nilai sebesar 96,25% dan triwulan IV nilai sebesar 94,25 %. Jumlah responden triwulan I sebanyak 202 orang, triwulan II sebanyak 218 orang, triwulan III sebanyak 221 orang dan triwulan IV sebanyak 306 orang. Dengan semakin banyaknya responden dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Ada (empat) jenis layanan yang tersedia pada pelaksanaan survei kepuasan masyarakat Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yaitu:

1. Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan;
2. Layanan pembinaan dan pengawasan;
3. Layanan penyelesaian perkara;
4. Layanan penyerahan produk pengadilan.



Persentase hasil survei dari jenis layanan tertinggi pada triwulan I yaitu layanan pembinaan dan pengawasan sebesar 40,10%, triwulan II yaitu layanan pembinaan dan pengawasan sebesar 44,95%, triwulan III yaitu layanan pembinaan dan pengawasan sebesar 60,18% dan triwulan IV yaitu layanan pembinaan dan pengawasan sebesar 42,16%.

**Grafik 2. Hasil Survei Persepsi Kepuasan Masyarakat
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025**

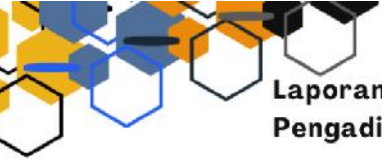


Nilai rata-rata Hasil Survei Persepsi Kepuasan masyarakat (SPKM) Tahun 2025 adalah sebesar **94,88%** dengan target kinerja **92,5%** pada indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan, maka capaian kinerja adalah sebesar: $94,88/92,5 \times 100\% = 102,57\%$.

**Tabel 26. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan**

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92,5	94,88	102,57

Dari tabel diatas hasil capaian yaitu Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan sebesar **102,57%**.



Hal ini membuktikan bahwa para pengguna layanan di kalangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta merasa puas terhadap layanan yang telah diberikan. Salah satu penunjang kepuasan pengguna layanan tersebut dengan dimanfaatkannya sarana komunikasi seperti pemanfaatan website serta media sosial yang secara berkesinambungan selalu dilakukan yang berakibat ketepatan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan.

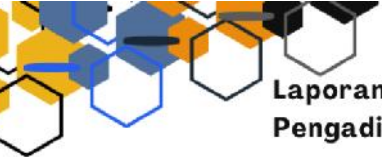
SASARAN 3

TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan akuntabel. Sasaran strategis ini merupakan wujud komitmen Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk menciptakan tata kelola peradilan yang bersih, berintegritas, akuntabel dan berbasis teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap badan peradilan dengan memberikan akses yang mudah, cepat, dan transparan dalam proses penanganan perkara dan pengelolaan administrasi.

Sasaran "**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**" merupakan fondasi utama dalam mendukung visi Mahkamah Agung menuju peradilan yang agung. Transparansi diukur melalui kemudahan akses informasi bagi publik, sementara profesionalisme diukur melalui akuntabilitas penanganan perkara dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen perkara, yang dimulai sejak perkara didaftar sampai dengan diputus dapat berjalan secara efektifitas dan efisien, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Semua indikator yang diukur pada sasaran ini memperoleh capaian >100%.



Sasaran 3:

Indikator 1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

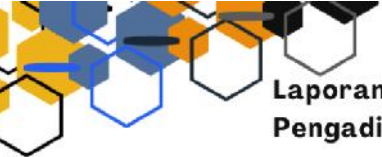
Indikator "Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)" merupakan instrumen pengukuran statistik yang digunakan untuk menilai kualitas ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan target IP ASN sebesar **81%**. Target ini bertujuan untuk memastikan seluruh aparatur memiliki standar profesionalisme yang merata dalam mendukung tugas pokok peradilan.

Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) diukur sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Ketentuan-ketentuan tersebut menetapkan bahwa Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:

Kompetensi (40%)
Kinerja (30%)
Kualifikasi (25%)
Disiplin (5%)

Komponen penilaian IP ASN diatas dihitung secara sistem melalui aplikasi kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

MONITORING IPASN SIKEP											
TOTAL ITEMS											
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG
1	401112 - Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	933	58	84,10	Tinggi	25,53	30,65	25,00	4,91	-	-
2	400622 - Pengadilan Agama Jakarta Utara	55	32	65,16	Tinggi	25,26	31,68	25,00	5,00	1	-
3	400615 - Pengadilan Agama Jakarta Pusat	57	27	65,76	Tinggi	25,52	32,64	25,00	4,93	-	-
4	400653 - Pengadilan Agama Jakarta Selatan	75	35	63,31	Tinggi	21,86	31,57	25,00	4,89	-	-
5	400651 - Pengadilan Agama Jakarta Barat	55	31	63,55	Tinggi	22,74	30,52	25,48	5,00	-	-
6	400627 - Pengadilan Agama Jakarta Timur	77	44	63,02	Tinggi	22,39	30,23	25,45	4,95	-	-

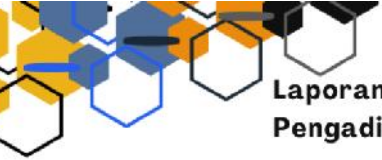
**Gambar 10. Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas ASN
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 dari Aplikasi SIKEP MA RI**

Dari gambar diatas dapat diketahui nilai rata-rata hasil penilaian IP ASN Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 sebesar **84,10%** dengan target kinerja sebesar **81%** pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN, maka capaian kinerja adalah sebesar: $84,10/81 \times 100\% = \mathbf{103,83\%}$

**Tabel 27. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
Satuan Kerja Pengadilan**

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	84,10	103,83

Dari tabel Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, terlihat bahwa target yang ditetapkan telah terlampaui. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai **103,83%**, yang menunjukkan bahwa upaya peningkatan profesionalitas ASN telah berjalan sangat baik dan melebihi target yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan dan



pengembangan ASN pada satuan kerja, serta komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Sasaran 3:

Indikator 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menunjukkan kualitas pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Pengadilan. Penilaian ini melalui beberapa aspek, antara lain kesesuaian perencanaan, ketepatan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta ketertiban pelaporan. Hasil capaian IKPA menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien, serta meminimalkan terjadinya kendala administrasi dan deviasi anggaran.

Pencapaian nilai IKPA tersebut didukung oleh koordinasi yang baik antar unit kerja, pemahaman aparatur terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara, serta pengawasan internal yang berjalan secara optimal. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam peningkatan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan anggaran agar serapan anggaran lebih merata sepanjang tahun.

Secara keseluruhan, nilai IKPA yang dicapai menunjukkan komitmen satuan kerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan sebesar **84%**.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan diukur sesuai dengan ketentuan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dengan berdasarkan beberapa komponen berikut:

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Penyerapan Anggaran (20%)
- c. Penyelesaian Tagihan (10%)
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian Output (25%)

Komponen penilaian IKPA diatas dihitung secara sistem pada aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) adalah aplikasi berbasis web dari Kementerian Keuangan untuk memantau transaksi, realisasi anggaran, dan DIPA secara *real-time*.

DIPA 01 BUA (Badan Urusan Administrasi)													
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA													
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN													
Sampai Dengan : DESEMBER													
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Saker	Uraian Saker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
1	175	005	401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	87.18	100.00	99.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.72	25.00	
					Nilai Aspek	100.00				99.29		100.00	

DIPA 04 Badilag (Badan Peradilan Agama)													
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA													
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN													
Sampai Dengan : DESEMBER													
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Saker	Uraian Saker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
1	175	005	401113	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	Nilai	100.00	83.84	53.53	60.00	100.00	66.58	100.00	78.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	9.58	10.79	6.00	10.00	6.66	25.00	
					Nilai Aspek	81.52			70.13			100.00	

Sumber : Aplikasi OM SPAN

**Gambar 11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025**

Dari gambar diatas dapat diketahui rata-rata nilai akhir pelaksanaan anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA 04 Badan Peradilan Agama



sebesar **88,87%** dengan target kinerja sebesar **84%**, maka capaian kinerja adalah sebesar: $88,87/84 \times 100\% = 105,80\%$

**Tabel 28. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Satuan Kerja Pengadilan**

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	84	88,87	105,80

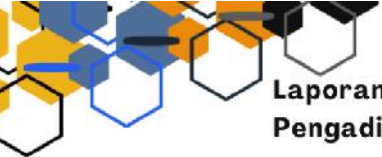
Berdasarkan tabel Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan, jumlah realisasi melebihi target yang ditetapkan. Hasil ini mencerminkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif, tertib, dan akuntabel. Tingginya nilai IKPA menunjukkan bahwa satuan kerja telah mampu melaksanakan anggaran sesuai dengan ketentuan, baik dari aspek kualitas perencanaan penarikan dana, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, maupun pengendalian pelaksanaan anggaran. Capaian kinerja yang melebihi target tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas manajemen keuangan serta koordinasi yang baik antarunit kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Sasaran 3:

Indikator 3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan ukuran kualitas perencanaan dan penganggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mencerminkan kesesuaian antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan. Indikator ini menilai aspek ketepatan waktu, konsistensi perencanaan, keselarasan dengan sasaran strategis, serta penerapan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

Pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan target Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar



75%. Indikator kinerja perencanaan anggaran diukur berdasarkan komponen berikut:

- a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Komponen nilai kinerja perencanaan anggaran dihitung secara sistem dari aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan berdasarkan penginputan data di awal tahun anggaran.

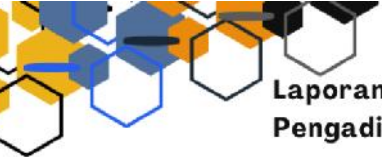
The image displays two screenshots of the SAKTI application interface, showing the 'NK Perencanaan Satuan Kerja' (Unit Work Budget Planning) screen. The top screenshot is for 'DIPA 01 BUA' and the bottom screenshot is for 'DIPA 04 BADILAG'. Both screens show a table with columns for 'No.', 'Kode Satuan Kerja', 'Satuan Kerja', 'NK Perencanaan Anggaran', 'Efektivitas', and 'Efisiensi'. The 'NK Perencanaan Anggaran' column is highlighted with a yellow arrow pointing to the 'Efektivitas' column. The 'Efektivitas' column is further divided into 'Capaian RO' and 'Penggunaan SAK'. The 'Efisiensi' column is further divided into 'Efisiensi SAK'.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Capaian RO	Penggunaan SAK	Efisiensi SAK
1	001.001.001.001.001	001.001.001.001.001	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Capaian RO	Penggunaan SAK	Efisiensi SAK
1	001.001.001.001.001	001.001.001.001.001	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025

Dari gambar diatas dapat diketahui rata-rata nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 untuk DIPA 01 Badan



Urusan Administrasi Mahkamah Agung dan DIPA 04 Badan Peradilan Agama sebesar **92,5%** dengan target kinerja sebesar **75%**, maka capaian kinerja adalah sebesar: $92,5/75 \times 100\% = 123,33\%$

Tabel 29. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	92,5	123,33

Pada tabel di atas, realisasi Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mencapai **92,5%**. Dengan nilai realisasi yang melebihi target sehingga capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan selaras dengan Rencana Strategis serta mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Sasaran 3:

Indikator 4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

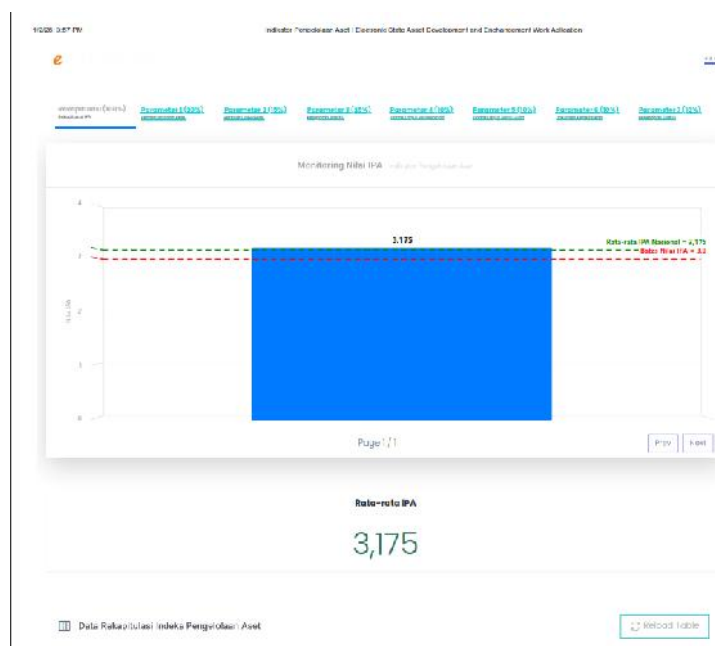
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan kualitas pengelolaan aset pada Satuan Kerja Pengadilan, meliputi perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, serta pelaporan aset negara secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 menetapkan target sebesar 3 dengan konversi yaitu **75%** sesuai dengan target benchmark nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Indikator ini diukur sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024.

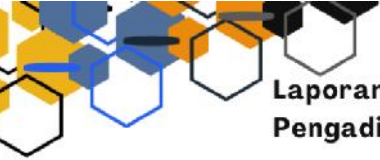
Komponen pengukuran pada indikator ini dihitung secara sistem aplikasi e-Sadewa Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAN dan MonSAKTI. Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) adalah aplikasi berbasis digital yang dikembangkan oleh DJKN Kementerian Keuangan untuk mengelola seluruh siklus hidup Barang Milik Negara (BMN) secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel. SIMAN berfungsi untuk perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga pengawasan BMN, dan kini telah dikembangkan menjadi versi 2 berbasis web.



Sumber: Aplikasi e-Sadewa

Gambar 13. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025

Dari gambar diatas dapat diketahui nilai realisasi indikator pengelolaan aset Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 sebesar **3,18** dikonversi menjadi **79,4%** dengan target kinerja sebesar **75%**, maka capaian kinerja adalah sebesar: $79,4/75 \times 100\% = 106\%$ atau **4,23**.



Tabel 30. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

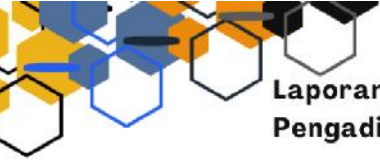
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3 (75%)	3,18 (79,4%)	4,23 (106%)

Berdasarkan tabel Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) menunjukkan capaian yang sangat baik. Dengan target nilai sebesar 3, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berhasil meraih realisasi sebesar 3,18. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan bahwa manajemen aset negara telah dikelola secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti konsistensi update data Barang Milik Negara (BMN), persediaan tepat waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan.

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Tabel 31. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2025

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)			
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	103,86	104	103,09	97	99,74	102,82
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100	100	100	100



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)			
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	-	-	-	100	100	100
		Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	-	-	-	83	84	101,20
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	107,39	102	100,26	92,5	94,88	102,57
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	81	84,10	103,83
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	84	88,87	105,80
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	-	-	-	75	92,5	123,33
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	3 (75%)	3,18 (79,5%)	4,23 (106%)

Sasaran 1:

Indikator 1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu



**Tabel 32. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu
Tahun 2022 s.d 2025**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)		
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	103,86	104	103,09	97	99,57	102,65

Selama 3 tahun terakhir ini kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terkait dengan capaian kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu dari segi persentase dapat dicapai 100% atau lebih yaitu pada tahun 2022 capaiannya sebesar 103,86% dan tahun 2023 sebesar 104% kemudian ditahun 2024 capaiannya 103,09%.

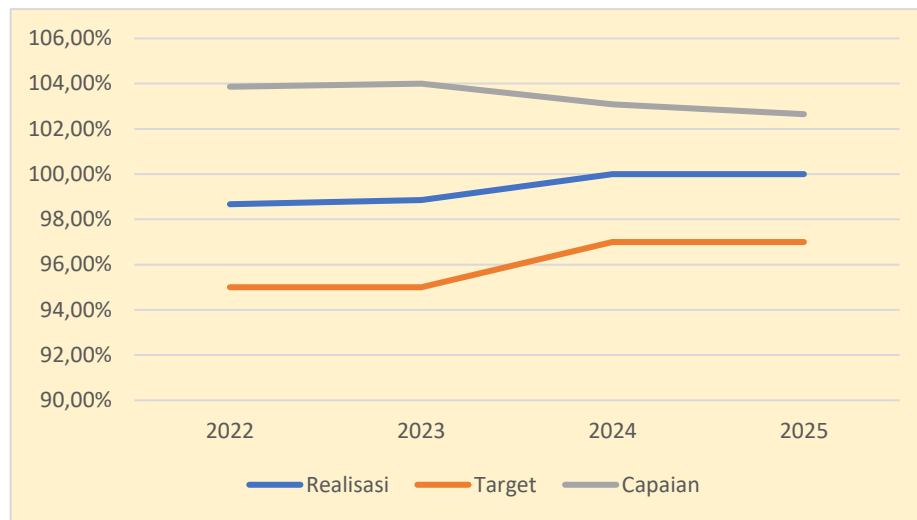
Beberapa kondisi capaian kinerja selama tahun 2022, 2023 dan 2024 tersebut di atas dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan target tahun 2025.

**Tabel 33. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2022 s.d. 2025**

Tahun	Sisa Tahun Lalu (%)	Perkara diterima (%)	Perkara Putus (%)	Perkara Putus tepat waktu (%)	Perkara yang Diselesaikan (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	1	224	225	222	98,67	95	103,86
2023	0	175	175	173	98,86	95	104
2024	0	178	177	177	100	97	103,09
2025	1	232	232	231	100	97	102,65



Grafik 3. Penyelesaian Perkara Tahun 2022 s.d. 2025



Sasaran 1:

Indikator 2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju

Tabel 34. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju Tahun 2022 s.d. 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)		
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100	100	100	100

Pada 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam capaian kinerja pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju selalu mencapai target. Tahun 2025 pada indikator ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam penyampaian salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju selalu konsisten dan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan dari tanda terima pengiriman berkas melalui ekspedisi dan melalui data yang diinput pada Sistem Informasi

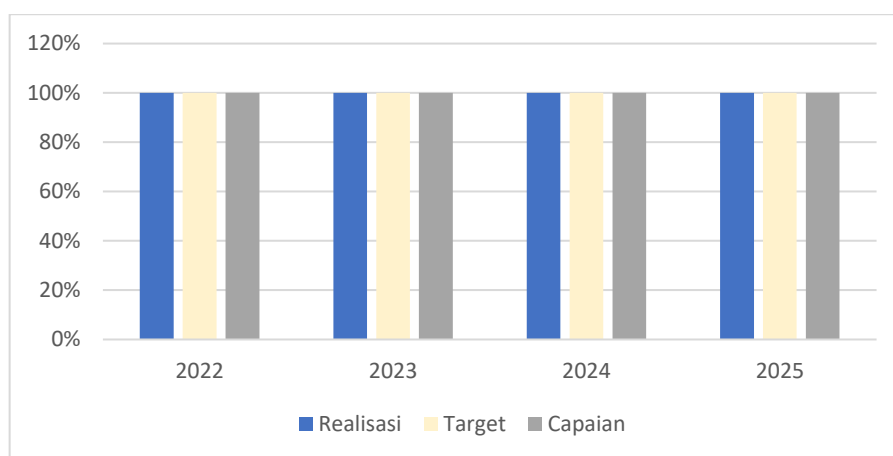


Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat Banding Mahkamah Agung. Berikut gambaran jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu ke pengadilan pengaju pada 3 tahun terakhir.

Tabel 35. Keadaan Perkara Dan Salinan Putusan Yang Dikirim Tahun 2022 s.d. 2025

Tahun	Jumlah Perkara yang Masuk	Sisa TahunLalu	Jumlah Perkara yang diputus	Salinan Putusan Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu (%)
2022	224	1	225	100
2023	175	0	175	100
2024	178	0	177	100
2025	231	1	232	100

Grafik 4. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2022 s.d 2025



Capaian kinerja indikator salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dari tahun 2022 s.d. 2025 selalu konsisten 100%. Perkara yang diputus akan langsung dibuat pengantar dan dikirim ke pengadilan agama pengaju pada hari yang sama. Penyampaian salinan putusan perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dari bulan Januari sampai November tahun 2025 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2025 yang dikirimkan langsung pada hari saat perkara tersebut putus, dengan catatan



jika perkara di putus majelis hakim pada sidang yang dilaksanakan sore hari, maka pengirimannya dilakukan keesokan harinya.

Sasaran 1:

Indikator 3 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Tabel 36. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan Peradilan Tahun 2022 s.d. 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)		
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Peradilan	-	-	-	100	100	100

Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun berjalan. Sehubungan dengan hal tersebut, pencapaian kinerja pada indikator ini belum dapat dibandingkan dengan data dua tahun sebelumnya dikarenakan belum tersedianya data dan target kinerja pada periode tersebut. Pengukuran pada tahun ini akan menjadi basis data awal untuk pemantauan tren kepatuhan unggah putusan secara berkesinambungan di masa mendatang.

Sasaran 1:

Indikator 4 Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court

Tabel 37. Persentase Perkara Perdata Pada Tingkat Banding Yang Menggunakan e-Court 2022 s.d. 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)		
Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	-	-	-	84	83	101,20



Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan layanan e-Court pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada dua tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025, sehingga belum tersedia data historis sebagai pembandingan.

Sasaran 2:

Indikator 1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Tabel 38. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2022 s.d 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)		2025 (%)	
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	107,39	102	100,26	92,5	94,88	102,57

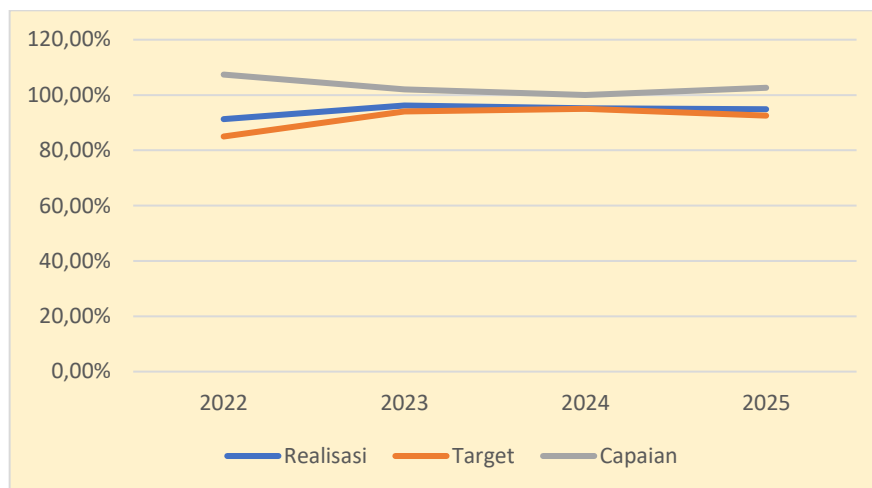
Pengolahan data survei tersebut untuk mengukur evaluasi pelayanan publik dan persepsi korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Dari hasil pengukuran diperoleh Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan sebesar 94,88%. Dengan demikian, kinerja indikator ini melebihi target yang tetapkan yaitu 92,5%, sehingga capaian kinerjanya adalah 102,57%.

Tabel 39. Nilai Realisasi, Target dan Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2022 s.d. 2025

Tahun	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	91,28	85	107,39
2023	96,21	94	102
2024	95,25	95	100,26
2025	94,88	92,5	102,57



Grafik 5. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2022 s.d 2025



Beberapa tahun terakhir kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terkait capaian kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2022 capaian 107,39%
2. Tahun 2023 capaian turun menjadi 102%
3. Tahun 2024 capaian turun kembali menjadi 100,26%
4. Tahun 2025 capaian naik menjadi 102,57%.

Dari perbandingan capaian 3 tahun terakhir dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2025 dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Sasaran 3:

Indikator 1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan



Tabel 40. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2022 s.d 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)		
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	81	84,10	103,83

Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tiga tahun sebelumnya, karena indikator tersebut merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025. Pada tahun-tahun sebelumnya, indikator IP ASN belum ditetapkan dan belum tersedia sehingga belum terdapat data pembandingan. Oleh karena itu, capaian tahun 2025 digunakan sebagai data awal untuk pengukuran dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Sasaran 3:

Indikator 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 41. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2022 s.d 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	84	88,87	105,80

Terkait dengan evaluasi capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan bahwa analisis perbandingan nilai IKPA tahun 2025 dengan tiga tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator kinerja baru yang secara formal baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025.



Sebelumnya, aspek pengelolaan anggaran diukur dengan metode berbeda atau belum menjadi bagian dari IKU mandiri di tingkat satuan kerja pengadilan.

Sasaran 3:

Indikator 3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Tabel 42. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2022 s.d 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)		
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	-	-	-	75	92,5	123,33

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tiga tahun sebelumnya, karena indikator tersebut merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025. Pada tahun-tahun sebelumnya, indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran belum ditetapkan dan belum tersedia sehingga belum terdapat data pembandingan. Oleh karena itu, capaian tahun 2025 digunakan sebagai data awal untuk pengukuran dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

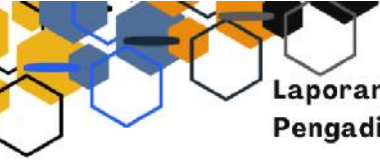
Sasaran 3:

Indikator 4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 43. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2022 s.d 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)		
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	3 (75%)	3,18 (79,5%)	4,23 (106%)

Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tiga tahun sebelumnya, karena indikator tersebut merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025. Pada tahun-tahun sebelumnya, indikator Nilai Indikator

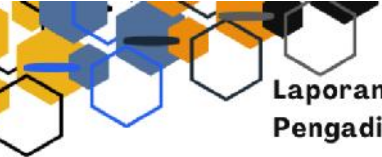


Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan belum ditetapkan dan belum tersedia sehingga belum terdapat data pembandingan. Oleh karena itu, capaian tahun 2025 digunakan sebagai data awal untuk pengukuran dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS

**Tabel 44. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta**

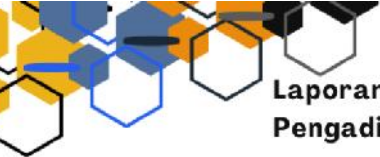
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				TARGET JANGKA MENENGAH (%)
			2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98,67	98,86	100	99,57	97
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100	100	100
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	-	-	-	100	100
		Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	-	-	-	84	83
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	91,28	96,21	95,25	94,88	92,5
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	84,10	81



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				TARGET JANGKA MENENGAH (%)
			2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	88,87	84
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	-	-	-	92,5	75
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	3,18	3

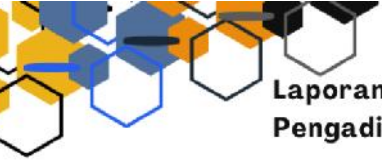
Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 2025-2029 seperti yang terlihat pada tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada indikator Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju dan indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan sama dengan target jangka menengah yaitu sebesar 100%. Nilai realisasi pada masing-masing indikator kinerja di tahun 2025 secara keseluruhan masih melebihi nilai target jangka menengah yang ada pada RENSTRA 2025-2029.

Berikut ini tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis pada masing-masing indikator dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025:



Tabel 45. Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2022 s.d. 2025

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				RATA-RATA 2022 s.d. 2025 (%)	JANGKA MENENGAH (%)
	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)		
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern						
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98,67	98,86	100	99,57	99,27	97
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100	100	100	100
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	-	-	-	100	-	100
Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	-	-	-	84	-	83
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik						
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	91,28	96,21	95,25	94,88	94,40	92,5
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan				84,10	-	81
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	88,87	-	84
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	-	-	-	92,5	-	75
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	3,18	-	3



Selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 indikator yang dapat dibandingkan hanya 3 indikator karena merupakan indikator yang narasinya mendekati sama sebelum IKU direvisi. Indikatornya diantaranya yaitu indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu, indikator persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju dan indikator indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Nilai rata-rata realisasi tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 untuk indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu sebesar 99,97% melebihi nilai target jangka menengah pada dokumen RENSTRA 2025-2029 sebesar 97%. Begitu juga dengan indikator indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan nilai rata-rata realisasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 sebesar 94,40% masih melebihi nilai target jangka menengah yang nilainya sebesar 92,5%.

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDAR NASIONAL

Standar Nasional tahun 2025 terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diperoleh dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025-2029. Untuk itu diperlukan analisa perbandingan dengan satuan kerja tingkat banding lain.

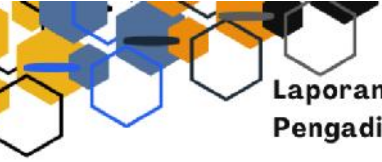


Tabel 46. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI PTA JAKARTA (%)	CAPAIAN PTA JAKARTA (%)	CAPAIAN KINERJA PTA JAKARTA (DENGAN TARGET NASIONAL)	RATA-RATA REALISASI PENGADILAN TINGKAT BANDING AGAMA SE INDONESIA (%)
	PTA JAKARTA (%)	RENSTRA MA-RI (%)				
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern						
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	96,46	99,57	102,56	103,22	107,80
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100	100	100	99,97
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	90,11	100	100	110,97	99,91
Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	83	95,76	84	101,20	87,71	90,26
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik						
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92,5	94,50	94,88	102,57	100,40	96,11
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	71	84,10	103,83	118,45	93,79



INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI PTA JAKARTA (%)	CAPAIAN PTA JAKARTA (%)	CAPAIAN KINERJA PTA JAKARTA (DENGAN TARGET NASIONAL)	RATA-RATA REALISASI PENGADILAN TINGKAT BANDING AGAMA SE INDONESIA (%)
	PTA JAKARTA (%)	RENSTRA MA-RI (%)				
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	84	90	88,87	105,80	98,74	98,25
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	94	92,5	123,33	98,40	85,52
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,75	3,18	4,23	3,39	4,11



Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

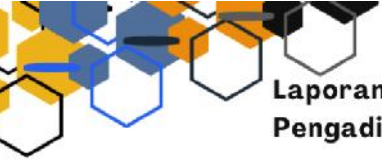
Nilai realisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 pada indikator **persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu** sebesar 99,57% sedangkan target nasional (MA RI) Tahun 2025 sebesar 96,46%. Nilai realisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 pada indikator persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju sebesar 100% begitu juga dengan target nasional (MA RI) Tahun 2025 sebesar 100%. Nilai realisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 pada indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan sebesar 100%, sedangkan target nasional (MA RI) sebesar 90,11%. Hal ini menunjukkan dari keempat indikator kinerja pada sasaran strategis 1 terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern hanya 1 indikator kinerja yang nilai realisasinya dibawah target nasional (MA RI) yaitu indikator persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Nilai realisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 pada indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan sebesar 94,88% melebihi target nasional (MA RI) Tahun 2025 sebesar 94,50%.

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Nilai realisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 pada indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan sebesar 84,10% sedangkan target nasional (MA RI) Tahun 2025 sebesar 71%. Untuk indikator kinerja yang lainnya pada sasaran strategis 3 terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional nilai realisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 dibawah target nasional (MA RI). Hal ini merupakan analisa dari hasil realisasi Pengadilan Tinggi Agama



Jakarta tahun 2025 agar nilai capaian kinerja tahun berikutnya dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Berikut tabel nilai realisasi kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tingkat Banding Agama Se Indonesia:



Tabel 47. Nilai Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tingkat Banding Agama Se Indonesia

NO.	Satuan Kerja Tingkat Banding	Realisasi Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 dengan Pengadilan Tingkat Banding Agama Se Indonesia								
		Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern				Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
		Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
1	MS Aceh	100,00	100,00	100,00	92,16	105,14	81,96	93,78	92,50	3,23
2	PTA Medan	100,00	100,00	100,00	79,89	101,32	81,95	88,00	92,50	3,00
3	PTA Pekanbaru	100,00	100,00	100,00	98,02	104,05	82,70	93,74	85,00	3,50
4	PTA Kepulauan Riau	100,00	100,00	100,00	96,30	108,57	75,00	88,00	80,00	3,00
5	PTA Padang	100,00	100,00	100,00	96,59	106,13	86,46	94,38	92,50	3,43
6	PTA Palembang	100,00	100,00	100,00	89,86	103,68	82,09	93,38	92,50	3,05
7	PTA Bangka Belitung	100,00	100,00	100,00	100,00	106,67	85,00	80,54	69,58	3,32



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

NO.	Satuan Kerja Tingkat Banding	Realisasi Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 dengan Pengadilan Tingkat Banding Agama Se Indonesia								
		Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern				Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
		Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
8	PTA Jambi	100,00	100,00	100,00	95,83	93,43	85,31	99,98	100,00	3,08
9	PTA Bengkulu	100,00	100,00	100,00	100,00	103,70	83,43	93,49	92,50	3,08
10	PTA Bandar Lampung	100,00	100,00	100,00	90,77	99,17	81,47	84,81	85,00	3,02
11	PTA Banten	100,00	100,00	100,00	100,00	97,00	85,00	90,00	90,00	3,00
12	PTA Jakarta	100,00	100,00	100,00	83,19	102,43	84,10	88,87	100,00	3,18
13	PTA Bandung	100,00	100,00	100,00	85,55	105,65	81,34	86,60	85,00	3,55
14	PTA Semarang	100,00	100,00	100,00	92,10	101,84	85,80	79,54	61,73	3,00
15	PTA Surabaya	100,00	100,00	100,00	87,46	95,12	83,74	99,00	92,50	3,57
16	PTA Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	96,74	102,63	85,13	99,81	85,00	3,40



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

NO.	Satuan Kerja Tingkat Banding	Realisasi Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 dengan Pengadilan Tingkat Banding Agama Se Indonesia								
		Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern				Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
		Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
17	PTA Banjarmasin	100,00	100,00	100,00	98,61	106,76	83,33	91,27	100,00	3,60
18	PTA Pontianak	100,00	100,00	100,00	96,67	105,68	82,44	99,82	90,87	3,40
19	PTA Samarinda	100,00	100,00	100,00	91,94	101,58	82,45	92,38	92,50	3,30
20	PTA Kalimantan Utara	100,00	100,00	100,00	100,00	96,10	84,44	90,87	92,50	3,45
21	PTA Palangka raya	100,00	100,00	100,00	100,00	97,00	85,00	90,00	90,00	3,00
22	PTA Makassar	99,00	100,00	100,00	92,26	98,67	83,25	92,90	92,50	3,33



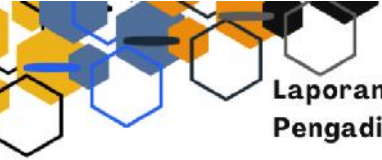
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

NO.	Satuan Kerja Tingkat Banding	Realisasi Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 dengan Pengadilan Tingkat Banding Agama Se Indonesia								
		Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern				Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
		Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
23	PTA Sulawesi Barat	100,00	100,00	100,00	100,00	106,94	82,35	87,83	92,50	3,33
24	PTA Palu	100,00	100,00	100,00	100,00	98,14	83,60	97,31	98,66	3,35
25	PTA Kendari	100,00	98,18	94,54	100,00	99,22	80,00	93,50	92,10	28,50
26	PTA Gorontalo	100,00	100,00	100,00	100,00	95,70	81,70	98,30	100,00	3,44
27	PTA Manado	100,00	100,00	100,00	95,24	99,74	80,85	92,50	90,82	3,50
28	PTA Bali	100,00	100,00	100,00	100,00	109,77	82,83	85,71	75,00	3,10
29	PTA Mataram	100,00	100,00	100,00	89,76	104,32	85,00	93,36	83,13	3,60
30	PTA Kupang	100,00	100,00	100,00	100,00	104,03	80,70	92,64	85,77	3,58
31	PTA Ambon	100,00	100,00	100,00	94,74	106,97	85,00	83,26	85,00	3,15



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

NO.	Satuan Kerja Tingkat Banding	Realisasi Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 dengan Pengadilan Tingkat Banding Agama Se Indonesia								
		Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern				Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
		Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
32	PTA Maluku Utara	100,00	100,00	100,00	77,14	101,83	76,00	93,86	100,00	3,00
33	PTA Jayapura	100,00	100,00	100,00	100,00	106,11	84,52	90,00	94,25	3,53
34	PTA Papua Barat	100,00	100,00	100,00	100,00	105,28	89,33	79,11	91,50	3,13
Rata-rata		99,97	99,95	99,84	94,73	102,36	83,02	90,95	89,23	4,04



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator-indikator kinerja tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang realisasi kinerja melebihi realisasi Pengadilan Tingkat Banding Agama se Indonesia yaitu: indikator persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju sebesar 100%, indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan sebesar 100% dan indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 92,5%.

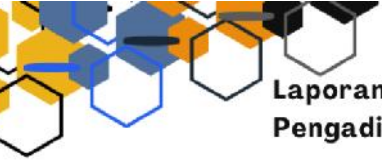
5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Sasaran Strategis 1:

Indikator 1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Pada indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu, bisa dikatakan berhasil karena capaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang ditetapkan, yaitu berhasil mencapai 102,65%. Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasi perkara.

Dalam penerimaan perkara pada hari menerima berkas perkara dari Pengadilan Agama Pengaju, didaftar pada hari itu juga dan ditetapkan Majelis hakimnya, kemudian langsung diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara, hal ini sangat mempengaruhi terhadap tingkat penyelesaian perkara tepat waktu karena para Hakim segera dapat menelaah berkas perkara yang diterima, dan bisa segera menyelesaikan/memutus perkara. Dari jumlah perkara yang diputus sejumlah



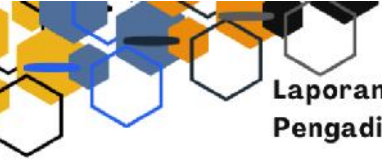
232 perkara, 231 perkara diputus tepat waktu atau diputus kurang dari 3 bulan.

Namun dengan materi perkara banding yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta lebih kompleks dibandingkan dengan Pengadilan Tinggi Agama di luar Jakarta karena kondisi, sosial, ekonomi dan budaya di wilayah Jakarta yang beragam, masih diperlukan langkah-langkah dan strategi guna mengantisipasi adanya perkara yang mempunyai sifat dan keadaan tertentu seperti adanya putusan sela tingkat banding (melakukan pemeriksaan kembali perkara di tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara tersebut tidak melewati batas maksimal penyelesaian perkara di tingkat banding). Hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya konsistensi koordinasi antara hakim, panitera dan panitera pengganti serta tenaga teknis yang berkaitan dengan percepatan penyelesaian perkara.

Sasaran Strategis 1:

Indikator 2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju

Pada indikator salinan putusan yang dikirim ke pengadilan agama pengaju tepat waktu realisasi mencapai 100%. Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel oleh hakim dan aparatur kepaniteraan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sehingga salinan putusan yang diambil dari putusan asli produk hakim tinggi bisa langsung dibuat dan dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu. Optimalisasi penggunaan sistem informasi berupa kelengkapan data pada SIPP dan aplikasi internal lainnya terkait perkara yang dilaksanakan secara akurat sangat mempengaruhi penyelesaian perkara e-court. Faktor lain yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah adanya SOP yang baku dan aplikasi SIPP yang dilaksanakan secara konsisten oleh SDM hakim dan fungsional kepaniteraan. Keberhasilan pada indikator ini juga dengan adanya kerjasama



yang solid dengan bagian kesekretariatan yang sangat menunjang pelaksanaan tupoksi khususnya pada pengiriman salinan putusan ke pengadilan agama pengaju secara tepat waktu.

Sasaran Strategis 1:

Indikator 3 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

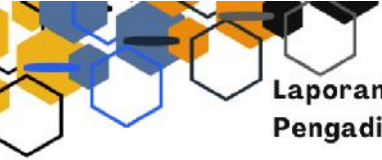
Pada indikator Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan berhasil mencapai target sempurna sebesar 100%. Capaian ini mencerminkan komitmen penuh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mendukung keterbukaan informasi hukum melalui portal Direktori Putusan Mahkamah Agung. Keberhasilan pada indikator ini didukung juga oleh komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melaksanakan kewajiban publikasi putusan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Selain itu, tersedianya SDM yang memahami untuk mengunggah putusan, dengan memanfaatkan aplikasi SIPP dan Direktori Putusan secara maksimal turut berkontribusi dalam tercapainya kinerja secara optimal.

Sasaran Strategis 1:

Indikator 4 Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court

Pada indikator Persentase Perkara Perdata Agama Tingkat Banding yang menggunakan e-Court mencapai realisasi 84% melebihi target 83%, keberhasilan ini dikarenakan:

- ✓ Para pihak merasakan manfaat beracara secara e-Court lebih efektif , efiesien, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan;
- ✓ Kesadaran pengguna layanan atau para pihak baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding dalam mengakses perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.



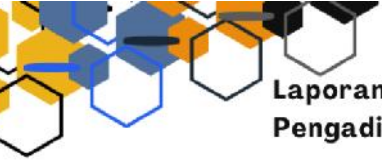
- ✓ Komitmen organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mendorong aparatur atau *stakeholder* tenaga teknis untuk penyelesaian perkara secara e-Court;
- ✓ Untuk meningkatkan persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court perlu didorong penggunaan perkara secara e-Court pada Pengadilan Tingkat Pertama karena perkara e-Court pada Pengadilan Tingkat Banding ditentukan jika perkara tersebut sejak awal terdaftar secara e-Court di Pengadilan Tingkat Pertama.

Sasaran Strategis 2:

Indikator 1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Pada Indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berhasil mewujudkan capaian kinerja sebesar 102,57% (diatas target). Dari target 92,5% dapat direalisasikan 94,88%. Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan kepuasan masyarakat yang menerima layanan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta antara lain Pengadilan Agama se-Jakarta yang diberikan oleh *supporting* unit sangat baik, sehingga menimbulkan kepuasan pada pengadilan agama. Selain itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta juga memberikan pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan baik dari internal maupun dari eksternal pengadilan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi seperti memberikan informasi yang jelas mengenai proses berperkara, jadwal sidang, dan berbagai informasi tentang pengadilan lainnya melalui website maupun media sosial resmi instansi.

Peningkatan optimalisasi peranan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta juga turut dilakukan. PTSP dibentuk dengan maksud mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan. Menjaga independensi dan



imparsialitas aparaturnya. Kualitas pelayanan yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan profesional serta menggunakan birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan. Kualitas SDM dapat ditingkatkan dengan telah dilaksanakannya bimbingan teknis kepaniteraan dan kesekretariatan selama tahun 2025. *Briefing* rutin bagi petugas PTSP Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selalu dilakukan dengan menerapkan SOP pelayanan dan didukung dengan aplikasi pendukung pelayanan.

Pencapaian tersebut dipengaruhi juga dari kehandalan dan solidaritas tim survei yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam pengelolaan data survei stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan optimalisasi aplikasi pendukung secara maksimal.

Sasaran Strategis 3:

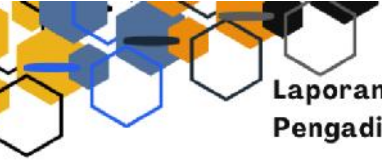
Indikator 1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Hasil capaian indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan dapat melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Secara akumulasi nilai realisasi 84,10% melebihi target sebesar 81%. Pencapaian tersebut merupakan perwujudan konsistensi organisasi untuk terus mendorong aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selalu prioritaskan kualitas dari kinerja sehingga profesionalitas aparaturnya dapat meningkat. Dengan melibatkan beberapa aparaturnya terkait keikutsertaan dalam berbagai macam pelatihan di lembaga yang berkaitan, workshop yang menitikberatkan pada praktik langsung dan interaksi aktif, serta seminar berfokus pada pemaparan teori oleh ahli.

Sasaran Strategis 3:

Indikator 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Hasil capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja Pengadilan dengan nilai realisasi 88,87% dapat melebihi target sebesar 84%. Nilai



Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang tidak diatas 95%, merupakan dampak dari ketetapan pemerintah. Efisiensi anggaran yang diberlakukan pada tahun 2025 seperti belanja operasional yaitu perjalanan dinas dan belanja modal sangat berpengaruh kepada hasil akhir dari nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara penyesuaian rencana penarikan dana untuk setiap periodenya.

Sasaran Strategis 3:

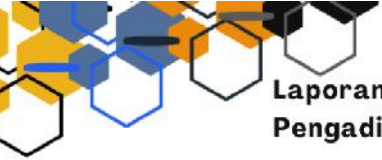
Indikator 3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada indikator nilai kinerja perencanaan anggaran untuk kedua DIPA yaitu DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI dan DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, telah menghasilkan capaian kinerja diatas 100% yaitu 123,33 % dari nilai realisasi sebesar 92,5% dan target kinerja sebesar 75%. Keberhasilan inidikator ini merupakan sinergitas beberapa bagian terkait. Dengan penetapan perencanaan yang melibatkan perencanaan anggaran dan pelaksana anggaran secara konsisten bersama-sama merealisasikannya.

Sasaran Strategis 3:

Indikator 4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Pada indikator pengelolaan aset ini nilai realisasi sebesar 3,18 dapat melebihi target kinerja yaitu sebesar 3. Hal ini merupakan keberhasilan pihak terkait dalam menyelesaikan pelaporan terkait Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPKNL dan Mahkamah Agung, seperti konsistensi update data Barang Milik Negara (BMN), persediaan tepat waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan.



6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia)

❖ EFISIENSI ANGGARAN

Pengelolaan anggaran yang efisien merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran melibatkan penggunaan sumber daya secara optimal untuk memaksimalkan hasil dan dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah harus fokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan produktivitas setiap rupiah yang dibelanjakan. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin.

Untuk mengukur efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja, perlu dibandingkan antara capaian kinerja sasaran strategis pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja yang mendukung indikator tersebut. Perbandingan capaian kinerja dengan realisasi belanja pada tahun 2025, dijelaskan pada table berikut:



Tabel 48. Analisis Efisiensi Anggaran

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	25.847.414.000,-	25.565.432.127	99,52	97	99,57	102,65
	2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju				100	100	100
	3 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				100	100	100
	4 Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court				83	84	101,20
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan						
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan				81	84,10	103,83
	2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				84	88,87	105,80
	3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				75	92,5%	123,33
	4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan				3 (75%)	3,18 (79,5%)	4,23 (106%)
Rata-Rata				99,52%			105,04%
EFISIEN							
Karena Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (99,52% < 105,84%)							



❖ EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran Strategis 1:

Indikator 1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Tabel 49. Perkara diputus dan diterima serta jumlah SDM Hakim dan Panitera Pengganti (PP) Tahun 2022 s.d 2025

No	Tahun	Perkara Diterima	Putus Tepat Waktu	%	SDM Hakim	SDM PP
1	2022	224	222	99	16	29
2	2023	175	173	98	20	25
3	2024	178	177	99	18	21
4	2025	232	231	99	15	27

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat terlihat jika kita membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah SDM Hakim yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Pada tabel diatas, penyelesaian perkara 5 tahun terakhir dari tahun 2020 s.d. 2025, dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah perkara masuk. Gambaran efisiensi sumber daya terhadap penyelesaian perkara tepat waktu di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2022 s.d. 2025 dengan membandingkan perkara putus dan masuk dengan jumlah SDM Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

- Tahun 2022 = 222:224 (99%) jumlah Hakim 16 orang dan Panitera Pengganti 29 orang.
- Tahun 2023 = 173:175 (98%) jumlah Hakim 20 orang dan Panitera Pengganti 25 orang.
- Tahun 2024 = 177:178 (98%) jumlah Hakim 18 orang dan Panitera Pengganti 21 orang.
- Tahun 2025 = 231/232 (99%) jumlah Hakim 15 orang dan Panitera Pengganti 27 orang.



Penyelesaian perkara secara tepat waktu pada beberapa tahun terakhir di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sudah sangat baik dalam melakukan efisiensi pemanfaatan SDM hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti), terbukti dengan penyelesaian perkara sudah sangat baik. Pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan target 97% yang realisasi penyelesaian perkara tepat waktu 99,57%, dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tetap konsisten dalam efisiensi pemanfaatan SDM Hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti).

Namun capaian penyelesaian perkara tepat waktu untuk tahun 2025 sebesar 102,56%. Keberhasilan tersebut menunjukkan pengelolaan manajemen penyelesaian perkara yang baik dengan mengacu secara konsistensi menjalankan SOP penyelesaian perkara yang berimplikasi positif terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Namun untuk perkara tertentu yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut pada Pengadilan Tingkat pertama perlu dilakukan monitoring yang lebih baik lagi sehingga capaiannya dapat ditingkatkan.

Sasaran 1:

Indikator 2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju dapat terlihat jika kita membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan agama pengaju secara tepat waktu, dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) jumlah SDM hakim dan Panitera Pengganti yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Berikut gambaran penyelesaian perkara yang menunjukkan jumlah pengiriman salinan putusan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2023 s.d 2025 dengan membandingkan jumlah SDM hakim dan Panitera Pengganti.



**Tabel 50. Jumlah Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu
Oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju
Serta Jumlah SDM Hakim dan Panitera Pengganti Tahun 2022 s.d 2024**

Tahun	Jumlah Perkara			SDM Hakim	SDM Panitera Pengganti
	Perkara diterima	Perkara diputus	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu		
2023	175	175	175	20	25
2024	178	177	177	18	21
2025	232	232	232	15	27

Pada 3 tahun terakhir jumlah salinan yang dikirim ke pengadilan agama pengaju tepat waktu di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat dikatakan sudah sangat baik dikarenakan semua salinan putusan dari perkara yang diputus pada tahun berjalan selalu langsung dikirimkan ke pengadilan agama pengaju secara tepat waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembacaan putusan, sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengakses putusan secara online. Hal itu dapat dilihat dalam 3 tahun terakhir capaian kinerja pada indikator ini selalu 100%. SOP yang sudah baku dan aplikasi SIPP yang dilaksanakan secara konsisten oleh SDM hakim dan bagian kepaniteraan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dari bagian kesekretariatan sangat menunjang pelaksanaan pengiriman salinan putusan ke pengadilan agama pengaju secara tepat waktu.

Sasaran 1:

Indikator 3 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan



Tabel 51. Jumlah Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan Tahun 2025 serta Jumlah SDM Hakim dan Panitera Pengganti Tahun 2025

Tahun	Jumlah Perkara			SDM Hakim	SDM Panitera Pengganti
	Perkara diterima	Perkara putus yang telah dianonimisasi	Putusan yang diunggah pada direktori putusan		
2025	232	232	232	15	27

Indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan yang dapat diukur dimulai pada tahun 2025, sehingga perbandingan dengan 3 tahun terakhir belum dapat dijabarkan. Pada indikator ini putusan yang telah dianonimisasi langsung diupload pada hari itu juga dalam aplikasi direktori putusan sehingga kinerja masing-masing tenaga teknis dapat direalisasikan secara *realtime*.

Sasaran 1:

Indikator 4 Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court

Tabel 52. Jumlah Persentase Perkara Perdata Agama Tingkat Banding yang menggunakan e-Court pada Tahun 2025 serta Jumlah SDM Bagian Kepaniteraan Banding Tahun 2025

Tahun	Jumlah Perkara			SDM Adm. Kepaniteraan
	Perkara diterima	Perkara diterima manual	Perkara diterima dengan e-Court	
2025	231	38	193	4

Indikator persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court dapat diukur dimulai pada tahun 2025, sehingga perbandingan dengan 3 tahun terakhir belum dapat dijabarkan. Pada indikator ini perkara yang telah terdaftar e-court pada pengadilan tingkat banding merupakan perkara yang sudah terdaftar e-court di pengadilan tingkat pertama, namun untuk perkara yang tidak terdaftar e-court dari



pengadilan tingkat pertama menjadi perkara yang tercatat sebagai perkara manual ditingkat banding. Setiap perkara yang masuk secara manual ataupun e-court diproses oleh bagian Kepaniteraan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang terdiri dari Panitera Muda Banding dan Pelaksana yang jumlah personilnya sebanyak 4 orang.

Sasaran 2:

Indikator 1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dapat terlihat pada nilai unsur pelayanan yang semuanya diatas 3,85 pada skala 4 atau jika dikonversi ke skala 100, berada diatas 95%. Dimana pada tabel mutu pelayanan berdasarkan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017, mutu pelayanan A diperoleh untuk nilai interval konversi SKM (Survei Kepuasan masyarakat) pada kisaran 88,31 – 100. Dengan mutu pelayanan A, didefenisikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki kinerja unit pelayanan sangat baik. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat memberikan pelayanan yang memuaskan, dengan didukung oleh SDM yang berkualitas dan profesional serta banyaknya inovasi pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang sangat membantu dalam kinerja pemberian pelayanan seperti aplikasi SIJAKTI (Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Terintegrasi) platform seluruh Aplikasi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Sasaran 3:

Indikator 1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator 3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator 4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada sasaran 3 yaitu terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional



dapat terlihat pada hasil capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama antar sub bagian kesekretariatan dalam pemenuhan dokumen-dokumen pendukung. Sumber daya manusia yang tersedia pada bagian kesekretariatan dapat berkolaborasi dalam menjalankan tupoksinya. Meskipun pejabat definitif pimpinan kesekretariatan yaitu Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama masih kosong dan dijabat oleh Kepala Bagian selaku PLT. Sekretaris, kinerja organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Setiap indikator-indikator pada sasaran 1 dan 2 sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada DIPA 04. Pelaksanaan program/kegiatan pengawasan rutin baik pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan pengawasan daerah bagi pengadilan tingkat pertama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan kinerja satuan kerja. Selain itu kegiatan dukungan manajemen operasional perkantoran turut mendukung peningkatan kinerja hakim dan kepaniteraan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pembinaan rutin dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dilaksanakan setiap bulan diikuti oleh seluruh tenaga teknis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan kegiatan diskusi hakim tinggi yang dilaksanakan secara rutin di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta juga telah memberikan dampak positif terhadap pencapaian kinerja yang maksimal.

Bagi satuan kerja Pengadilan Agama se Jakarta pelaksanaan bimbingan teknis merupakan bagian terpenting dalam mendukung pelaksanaan tupoksi. Pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melaksanakan empat kegiatan Bimbingan Teknis. Bimbingan Teknis yang pertama yaitu Bimbingan Teknis Kepaniteraan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 September 2025 di Hotel Grand Mercure,



Jakarta dan tanggal 20-21 November 2025 di Hotel Novotel, Jakarta. Peserta dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terdiri dari Hakim Tinggi, Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Banding dan Analis Perkara Peradilan. Peserta dari Pengadilan Agama Se Jakarta terdiri dari Ketua, Panitera, Panitera Muda dan Kasir.

Kemudian Bimbingan Teknis yang kedua adalah Bimbingan Teknis Pengelolaan PNPB dan Kejurusitaan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2025 dan tanggal 4 Desember 2025 di Sunlake Waterfront Resort & Convention, Jakarta Utara. Peserta Bimbingan Teknis dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terdiri dari Panitera Muda Hukum, Penata Layanan Operasional dan Analis Perkara Peradilan. Peserta dari Pengadilan Agama se-Jakarta terdiri Panitera, Jurusita, Bendahara Penerima dan Kasir.



Gambar 14. Kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan



Gambar 15. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan PNPB dan Kejurusitaan



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta juga menyelenggarakan Pembinaan Teknis Yustisial dalam bentuk diskusi hukum (Diskusi Teknis Yustisial), sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Nomor 1324/Dja/Ot.01.1/IV/2019, tanggal 12 April 2019 dan untuk menindaklanjuti surat tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor W9-A/2030/PP.00.4/4/2022, tanggal 27 April 2022 dan Surat Keputusan Nomor W9-A/2970/PP.00.4/8/2022, tanggal 8 Agustus 2022.

Diskusi Teknis Yustisial ini diikuti oleh seluruh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan seluruh Hakim Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Untuk tahun 2025 pelaksanaan diskusi hukum dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2025 dan tanggal 25 April 2025. Dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut dapat menghasilkan putusan perkara baik tingkat pertama maupun tingkat banding yang berkualitas yang berkeadilan.



**Gambar 16. Kegiatan Diskusi Hukum
se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta**

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis dan ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka pada Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memperoleh alokasi anggaran dari APBN melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan



Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 yaitu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, dan DIPA (04) Badan Peradilan Agama.

Anggaran APBN maupun Biaya Proses digunakan untuk mendukung kegiatan guna tercapainya masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA)

Pagu Anggaran DIPA (01) BUA untuk Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 25.413.549.000,- (Dua puluh lima miliar empat ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari:

- a. Belanja Modal, sebesar Rp. 328.250.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 21.347.167.000,- (Dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Belanja Barang, sebesar Rp. 3.738.132.000,- (Tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Anggaran ini digunakan untuk membiayai Program Dukungan Manajemen, Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, untuk mencapai Sasaran Strategis 2 yaitu: “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern” serta Sasaran Strategis 3 yaitu: “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional”, yang diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja utama. Pada tahun 2025, realisasi anggaran DIPA (01) sebesar 99,28% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 53. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1.	Belanja Modal	Rp 328.250.000	Rp 328.100.000	99,95	Rp 150.000	0,05
2.	Belanja Pegawai	Rp 21.347.167.000	Rp 21.076.655.442	98,73	Rp 270.511.558	1,28
3.	Belanja Barang	Rp 3.738.132.000	Rp 3.727.836.435	99,72	Rp 10.295.565	0,28
Jumlah		Rp 25.413.549.000	Rp 25.231.108.303	99,28	Rp 182.440.697	0,72

Rincian anggaran Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Belanja Barang Pegawai pada DIPA (01) tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 54. Rincian Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
Belanja Modal				
1	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp 150.000.000	Rp 149.850.000	99,90
2	Fasilitas Perkantoran	Rp 178.250.000	Rp 178.250.000	100
Belanja Pegawai				
1	Pembayaran gaji dan tunjangan	Rp 21.347.167.000	Rp 21.076.655.442	98,73
Belanja Barang				
1	Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	Rp 1.155.004.000	Rp 1.155.000.901	100
2	Langganan Daya Dan Jasa	Rp 946.892.000	Rp 940.056.248	99,28
3	Pemeliharaan Kantor	Rp 964.943.000	Rp 964.899.516	100
4	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	Rp 253.542.000	Rp 250.748.670	98,90
5	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	Rp 6.000	Rp 0	0



No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
6	Konsultasi Ke pusat/ Tingkat Banding	Rp 56.355.000	Rp 55.773.000	98,97
7	Konsultasi ke KPPN/ KANWIL DJPb/KPKNL/ KANWIL DJKN/BKN/ BKD	Rp 3.270.000	Rp 3.270.000	100
8	Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	Rp 357.120.000	Rp 357.120.000	100
9	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ekstrakomptabel	Rp 700.000	Rp 668.100	95,44
10	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Rp 300.000	Rp 300.000	100
Jumlah		Rp 25.413.549.000	Rp 25.231.108.303	99,28

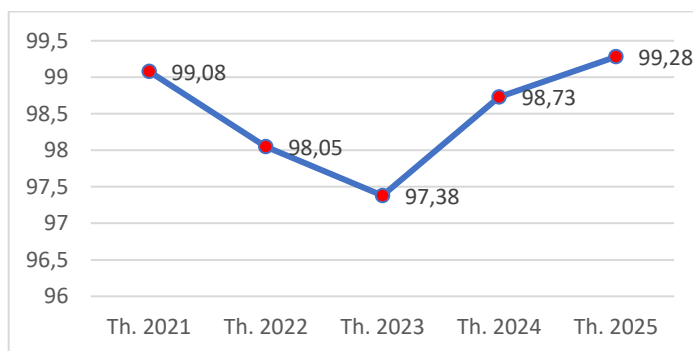
Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi anggaran DIPA (01) Tahun 2025 mengalami peningkatan. Gambaran realisasi anggaran DIPA (01) dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dijelaskan pada Tabel 55 dan Grafik 6 berikut ini:

Tabel 55. Realisasi DIPA 01 Tahun 2021 s.d 2025

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	2025	Rp 25.413.549.000	Rp 25.231.108.303	99,28	Rp 182.440.697	0,72
2	2024	Rp 21.226.257.000	Rp 20.955.676.500	98,73	Rp 270.580.500	1,27
3	2023	Rp 22.670.912.000	Rp 22.077.929.266	97,38	Rp 592.982.734	2,62
4	2022	Rp 23.229.781.000	Rp 22.776.678.504	98,05	Rp 453.102.496	1,95
5	2021	Rp 24.416.947.000	Rp 24.192.452.888	99,08	Rp 224.494.112	0,92



Grafik 6. Realisasi DIPA 01 Tahun 2021 s.d 2025



2. DIPA (04) Badan Peradilan Agama (Badilag)

Pagu Anggaran DIPA (04) Badilag untuk Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 433.865.000 (Empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Anggaran ini merupakan belanja barang yang digunakan untuk membiayai Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, untuk mencapai Sasaran Strategis 1 yaitu: “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern”, yang diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja utama. Pada Tahun 2025 realisasi anggaran DIPA (04) sebesar 99,76% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56. Realisasi Anggaran DIPA (04) Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
1	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat	Rp 2.230.000	Rp 2.230.000	100
2	Koordinasi dan Pembinaan Kompetensi Pengelola PNBK Peradilan Agama	Rp 89.350.000	Rp 89.320.000	99,97
3	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	Rp 342.285.000	Rp 341.290.250	99,71
Jumlah		Rp 433.865.000	Rp 432.840.250	99,76

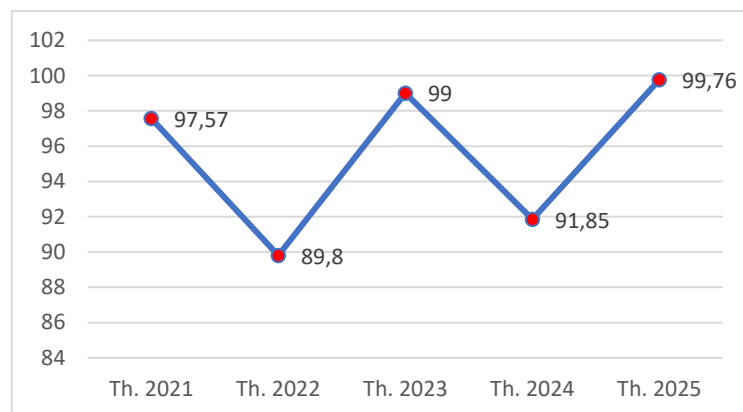


Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi anggaran DIPA (04) Tahun 2024 mengalami peningkatan. Gambaran realisasi anggaran DIPA (04) dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dijelaskan pada Tabel 57 dan Grafik 7 berikut ini:

Tabel 57. Realisasi DIPA (04) Tahun 2021 s.d. 2025

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	2025	Rp 433.865.000	Rp 432.840.250	99,76	Rp 1.024.750	0,24
2	2024	Rp 224.365.000	Rp 206.083.000	91,85	Rp 18.282.000	8,15
3	2023	Rp 162.500.000	Rp 160.869.000	99,00	Rp 1.631.000	1,00
4	2022	Rp 212.224.000	Rp 190.583.000	89,80	Rp 21.641.000	10,20
5	2021	Rp 212.224.000	Rp 207.067.800	97,57	Rp 5.156.200	2,43

Grafik 7. Realisasi DIPA (03) Tahun 2021 s.d 2025



3. Analisis Penyesuaian Anggaran DIPA 01 dan 04

Analisis penyesuaian anggaran atau revisi anggaran merupakan proses meninjau, menilai, dan mengubah rencana anggaran awal guna menyesuaikan dengan kondisi terkini, realisasi aktual, atau perubahan prioritas. Penyesuaian ini melibatkan penambahan atau pengurangan nilai pada akun tertentu untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Penyesuaian anggaran terjadi secara rutin dengan adanya ketentuan Rencana Penarikan

Dana (RPD) Halaman III DIPA secara triwulan tahun berjalan. Pada tahun 2025 beberapa instansi pemerintah diberlakukan efisiensi anggaran yaitu anggaran perjalanan dinas.

Disamping itu pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengakibatkan nilai pagu belanja pegawai harus diadakan penyesuaian anggaran. Selain itu anggaran pada DIPA 04 Badilag mengalami penambahan anggaran dengan adanya revisi antar satuan kerja di Pengadilan Agama Se Jakarta sehingga Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memperoleh anggaran yang dapat direalisasikan untuk beberapa kegiatan yang melibatkan tenaga teknis sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Berikut uraian revisi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk DIPA 01 BUA Mahkamah Agung dan DIPA 04 Badilag:

Tabel 58. Pelaksanaan Revisi Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta DIPA 01 (BUA MA RI) Tahun 2025

Nama Satuan Kerja	Kode DIPA	Kegiatan	Anggaran	Penjelasan Revisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)*	DIPA-005.01.2.401112/2025 (DIPA AWAL)	Program Dukungan Manajemen	25.605.013.000	DIPA AWAL	-
	DIPA-005.01.2.401112/2025 (revisi ke-1)	Program Dukungan Manajemen	25.605.013.000	Revisi Penambahan Akun Tunjangan Hakim (Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara dan Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara)	Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran
	DIPA-005.01.2.401112/2025 (revisi ke-2)	Program Dukungan Manajemen	25.605.013.000	Efisiensi Anggaran	Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran
	DIPA-005.01.2.401112/2025 (revisi ke-3)	Program Dukungan Manajemen	25.605.013.000	Buka Blokir Efisiensi Anggaran, kecuali pagu perjadi	Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran
	DIPA-005.01.2.401112/2025 (revisi ke-4)	Program Dukungan Manajemen	25.605.013.000	Revisi Halaman III DIPA Triwulan II, Pagu Anggaran Tetap	Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran
	DIPA-005.01.2.401112/2025 (revisi ke-5)	Program Dukungan Manajemen	25.605.013.000	Revisi Halaman III DIPA Triwulan III, Pagu Anggaran Tetap	Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran
	DIPA-005.01.2.401112/2025 (revisi ke-6)	Program Dukungan Manajemen	25.605.013.000	Revisi Penambahan Akun PPPK (Belanja Tunjangan Umum PPPK)	Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran



Nama Satuan Kerja	Kode DIPA	Kegiatan	Anggaran	Penjelasan Revisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	DIPA-005.01.2.401112/2025 (revisi ke-7)	Program Dukungan Manajemen	26.907.155.000	Revisi Penambahan Anggaran Belanja Pegawai dari Mahkamah Agung	Terdapat penambahan anggaran
	DIPA-005.01.2.401112/2025 (revisi ke-8)	Program Dukungan Manajemen	27,438,897,000	Revisi Antar Satker di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Belanja Pegawai (Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara dan Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara, Belanja Uang Makan PPPK), Belanja Barang (Gaji PPNNP dan Sewa Rumah Dinas Hakim)	Terdapat penambahan anggaran
	DIPA-005.01.2.401112/2025 (revisi ke-9)	Program Dukungan Manajemen	27,588,897,000	Revisi penambahan anggaran belanja modal dari Mahkamah Agung	Terdapat penambahan anggaran
	DIPA-005.01.2.401112/2025 (revisi ke-10)	Program Dukungan Manajemen	27,588,897,000	Revisi Halaman III DIPA Triwulan III, Revisi POK Optimalisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang	Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran
	DIPA-005.01.2.401112/2025 (revisi ke-11)	Program Dukungan Manajemen	27,529,272,000	Buka Blokir Perjalanan Dinas, Penarikan Pagu Belanja Barang tersebut oleh Mahkamah Agung	Terdapat Pengurangan Anggaran
	DIPA-005.01.2.401112/2025 (revisi ke-12)	Program Dukungan Manajemen	27,529,272,000	Revisi POK optimalisasi Belanja Barang	Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran
	DIPA-005.01.2.401112/2025	Program Dukungan Manajemen	25,413,549,000	Revisi Penarikan Anggaran Belanja Barang (Gaji PPNNP,	Terdapat Pengurangan Anggaran



Nama Satuan Kerja	Kode DIPA	Kegiatan	Anggaran	Penjelasan Revisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	(revisi ke-13)			Sewa Rumah Dinas), Penambahan Anggaran Belanja Pegawai Pagu Minus	
	DIPA- 005.01.2.401112/2025 (revisi ke-14)	Program Dukungan Manajemen	25,413,549,000	Revisi POK optimalisasi Belanja Barang	Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran

Tabel 59. Pelaksanaan Revisi Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta DIPA 04 (BADILAG) Tahun 2025

Nama Satuan Kerja	Kode	Belanja				Keluaran				Keterangan
		Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	1053.AEA - Koordinasi	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat	66,850,000	470.000		7	7	Kegiatan	-	Terkena efisiensi
	1053.AEA - Koordinasi	Koordinasi Pengelolaan PNBPNBP	89,350,000	-		1	-	Kegiatan	-	Belum ada kegiatan yang terlaksana
	1053.AEA - Koordinasi	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	361,000,000	9.600.000	11,2	1	-	Kegiatan	32.8	Sudah ada realisasi
Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)*	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-1)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	181.200.000	Efisiensi Anggaran						Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-2)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	181.200.000	Perbaikan Revisi Efisiensi dari Badilag						Tidak ada penambahan atau



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Nama Satuan Kerja	Kode	Belanja				Keluaran				Keterangan
		Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
										pengurangan anggaran
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-3)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	181.200.000				Buka Blokir Efisiensi Anggaran, kecuali pagu perjadi			Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-4)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	181.200.000				Revisi Halaman III, Pagu Anggaran Tetap			Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-5)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	181.200.000				Buka Blokir PNB dan Pergeseran Anggaran			Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-6)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	517.200.000				Revisi Halaman III, Pagu Anggaran Tetap			Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-7)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	517.200.000				Revisi Halaman III			Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-8)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	433,865,000				Buka Blokir Perjalanan Dinas, Penarikan Pagu Belanja Barang tersebut			Terdapat Pengurangan Anggaran
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-9)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	433,865,000				Revisi POK Belanja Barang Pagu yang bersumber dana PNB			Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Nama Satuan Kerja	Kode	Belanja				Keluaran				Keterangan
		Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DIPA- 005.04.2.401113/2025 (revisi ke-10)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	433,865,000	Revisi POK Optimalisasi Belanja Barang Pagu yang bersumber dana PNBPN				Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran		10



C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2024

Berdasarkan surat PLT. Kepala Badan Pengawasan Nomor 3666/BP/PW1.1.1/IX/2025 tanggal 8 September 2025 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2024, telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- Rekomendasi dari Badan Pengawasan:
Agar menggambarkan aktivitas lintas unit (*crosscutting*) ke dalam pohon kinerja, seperti keterkaitan antara kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan, untuk menggambarkan keterpaduan upaya pencapaian kinerja yang ingin dicapai.
 - ✓ Rencana Aksi Tindak Lanjut:
Menambahkan aktivitas lintas unit (*crosscutting*) dalam pohon kinerja antara kepaniteraan dan kesekretariatan
- Rekomendasi dari Badan Pengawasan:
Dokumen perencanaan kinerja agar menggambarkan seluruh kebutuhan kinerja yang perlu dicapai. Pimpinan unit akuntabilitas kinerja agar menetapkan indikator kinerja lainnya atas tugas fungsi satuan kerja.
 - ✓ Rencana Aksi Tindak Lanjut:
Dengan adanya IKU baru maka untuk indikator kinerja lainnya sudah dapat terpenuhi
- Rekomendasi dari Badan Pengawasan:
Dalam penyusunan dokumen monitoring evaluasi Rencana Aksi agar disesuaikan dengan format pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.
 - ✓ Rencana Aksi Tindak Lanjut:



Penyusunan dokumen monev rencana aksi disesuaikan berdasarkan surat Sekretaris MA RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025.

2. Pengukuran Kinerja

- Rekomendasi dari Badan Pengawasan:
Agar meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja, dengan mengembangkan aplikasi terintegrasi yang mampu mengolah data dari berbagai sumber (misalnya SIPP, Komdanas) secara otomatis dan mendukung integrasi antar indikator dan sasaran strategis.
 - ✓ Rencana Aksi Tindak Lanjut:
Tersedianya aplikasi terintegrasi yang mampu mengolah data secara otomatis yang mendukung integrasi antara indikator dan sasaran strategis
- Rekomendasi dari Badan Pengawasan:
Agar mempercepat pengembangan dan implementasi aplikasi pengumpulan data kinerja secara di lingkungan PTA Jakarta, sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan lebih efektif, efisien dan real-time.
 - ✓ Rencana Aksi Tindak Lanjut:
Tersedianya aplikasi terintegrasi yang mampu mengolah data secara otomatis yang mendukung integrasi antara indikator dan sasaran strategis
- Rekomendasi dari Badan Pengawasan:
Agar mempertimbangkan hasil penilaian kinerja pegawai dalam proses Baperjakat, sehingga mekanisme penempatan, promosi, maupun penghapusan jabatan berdasarkan pada capaian kinerja individu.
 - ✓ Rencana Aksi Tindak Lanjut:
Terpenuhinya pedoman yang didalamnya menggambarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi pertimbangan baperjakat



3. Pelaporan Kinerja

- Rekomendasi dari Badan Pengawasan:

Agar meningkatkan kualitas analisis efisiensi dalam laporan kinerja, tidak hanya terbatas pada penggunaan sumber daya manusia, tetapi juga mencakup efisiensi penggunaan anggaran dan sarana prasarana, dengan mengaitkannya langsung pada capaian kinerja yang dihasilkan.

- ✓ Rencana Aksi Tindak Lanjut:

Melengkapi data dengan analisis efisiensi anggaran

- Rekomendasi dari Badan Pengawasan:

Agar menambahkan penjelasan atau analisis penyesuaian anggaran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja, sehingga revisi anggaran tidak hanya bersifat administratif tetapi juga strategis dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja.

- ✓ Rencana Aksi Tindak Lanjut:

Melengkapi data dengan analisis penyesuaian anggaran

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Rekomendasi dari Badan Pengawasan:

Agar PTA Jakarta memahami dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.

- ✓ Rencana Aksi Tindak Lanjut:

Melakukan Sosialisasi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan agama tingkat banding telah melaksanakan tugasnya dengan kebijakan yang telah diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2025. Dalam rangka layanan pengadilan terhadap masyarakat pencari keadilan serta program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan telah membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta bertekad kuat untuk menjaga integritas dan akuntabilitasnya sebagai lembaga yudikatif sekaligus mengemban kepercayaan publik sebagai kawal depan (*voorpost*) penegakan keadilan. Di bidang teknis peradilan ditunjukkan dengan kinerja baik dalam hal penanganan penyelesaian perkara serta administrasi perkara yang merupakan *core business* dari Lembaga peradilan dengan terealisasinya upaya hukum banding perkara perdata sesuai prosedur dari Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang meliputi 5 kota administrasi.

Laporan Kinerja Instansi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2025 ini menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 9 (sembilan) indikator kinerja. Sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Pada sasaran strategis 1 “Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern” memiliki 4 indikator, hasil capaiannya adalah:

1. Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, realisasinya sebesar **99,57%** melebihi target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja **102,65%**.



2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju capaiannya **100%**.
3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan **100%**.
4. Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court capainnya **101,20%**.

Pada sasaran strategis 2 “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” memiliki 1 indikator, Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan, realisasi nya sebesar 94,88%, dan capaian kinerjanya sebesar **102,57%**.

Kemudian pada sasaran strategis 3 “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” memiliki 4 indikator, hasil capaiannya adalah:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan, capaiannya sebesar **103,83%**.
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan capaiannya **105,80%**.
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, capaiannya sebesar **123,33%**.
4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan, capaiannya sebesar **106%**.

Dengan nilai rata-rata capaian kinerja keseluruhan tahun 2025 sebesar **105,04 %** menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sudah terlaksana dengan baik.

LKjIP tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan sarana evaluasi untuk perbaikan kinerja. Hal ini dapat tercapai dengan pemanfaatan alokasi anggaran yang



secara optimal direalisasikan. Realisasi anggaran tahun 2025 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi untuk program:

1. Program Dukungan Manajemen, realisasi anggaran sebesar **99,28%**, semua target program tercapai.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, realisasinya sebesar **99,76%**, semua target program tercapai.

LKjIP tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran dan Rencana Strategis pada masa mendatang. Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan upaya perbaikan kedepan pada tahun berikutnya. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dengan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

Selanjutnya dari hasil capaian kinerja yang telah diukur dalam Laporan Kinerja ini, berikut saran yang direkomendasikan:

1. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain memanfaatkan Renstra sebagai acuan serta capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan guna mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
2. Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan kinerja dan *outcome*, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat;



3. Peningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terus dilakukan agar seluruh sumber daya saling bersinergi, saling mengisi, terencana, sistematis dan terprogram secara komprehensif;
4. Penguatan produktivitas, efektivitas dan administrasi penyelesaian perkara;
5. Penguatan organisasi dalam meningkatkan kepercayaan publik;
6. Konsistensi dan berkelanjutan dalam penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
7. Penambahan dan pemanfaatan anggaran untuk peningkatan sarana, prasarana sehingga kualitas kinerja dan lingkungan kerja dapat tercipta dengan baik, nyaman dan terkendali.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

NO.	Jenis Lampiran	Link
1	Pernyataan telah di Reviu dan Ceklist	http://bit.ly/1-LKjIP2025
2	SK SAKIP Tahun 2025	http://bit.ly/2-LKjIP2025
3	Dokumen SAKIP Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	http://bit.ly/3-LKjIP2025
4	Kebijakan, SOP dan Pohon Kinerja	http://bit.ly/4-LKjIP2025
5	DIPA dan RKAKL Tahun 2025	http://bit.ly/5-LKjIP2025
6	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	http://bit.ly/6-LKjIP2025
7	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2025	http://bit.ly/7-LKjIP2025
8	Kinerja Kepaniteraan (SIPP)	http://bit.ly/8-LKjIP2025
9	SKP, PKP dan LHKPN Tahun 2025	http://bit.ly/9-LKjIP2025
10	Dokumen Rapat Tahun 2025	http://bit.ly/10-LKjIP2025
11	Kegiatan Bimtek Tahun 2025	http://bit.ly/11-LKjIP2025
12	LHE dan TLHE AKIP PTA Jakarta Tahun 2024	http://bit.ly/12-LKjIP2025
13	LHE, TLHE dan Monev TLHE AKIP Pengadilan Agama Se Jakarta Tahun 2024	http://bit.ly/13-LKjIP2025
14	SAKIP Pengadilan Agama se Jakarta Tahun 2025	http://bit.ly/14-LKjIP2025
15	Inovasi	http://bit.ly/15-LKjIP2025
16	Penghargaan	http://bit.ly/16-LKjIP2025
17	Bukti kirim tepat waktu dokumen SAKIP	http://bit.ly/17-LKjIP2025



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TAHUN 2025